

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI *MUSYARAKAH*  
BERDASARKAN PSAK NO. 106 PADA KOPERASI SUNAN  
DRAJAT LAMONGAN**

**SKRIPSI**



Oleh :

**AHMAD DLOFIRUT TAMAM  
NIM : 16520016**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2020**

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI *MUSYARAKAH*  
BERDASARKAN PSAK NO. 106 PADA KOPERASI SUNAN  
DRAJAT LAMONGAN**

**SKRIPSI**

Diusulkan untuk Penelitian Skripsi  
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN)  
Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh :

**AHMAD DLOFIRUT TAMAM  
NIM : 16520016**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI *MUSYARAKAH*  
BERDASARKAN PSAK NO. 106 PADA KOPERASI SUNAN  
DRAJAT LAMONGAN**

O l e h

**AHMAD DLOFIRUT TAMAM**

NIM : 16520016

Telah disetujui pada tanggal 11 September 2020

**Dosen Pembimbing,**

**Nawirah, S.E., MSA., Ak., CA.**

NIP. 19860105 20180201 2 185

Mengetahui :

**Ketua Jurusan,**

**Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA**

NIP. 19720322 200801 2 005

## HALAMAN PENGESAHAN

### ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI *MUSYARAKAH* BERDASARKAN PSAK NO. 106 PADA KOPERASI SUNAN DRAJAT LAMONGAN

#### SKRIPSI

Oleh

**AHMAD DLOFIRUT TAMAM**

NIM : 16520016

Telah Dipertahankan di Depan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Telah Diseminarkan 18 September 2020

Susunan Dewan Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua Penguji <b><u>Sri Andriani, S.E., M.Si.</u></b> NIP. 19750313 200912 2 001	: (                    )
2. Penguji Utama <b><u>Zuraidah, S.E., M.SA.</u></b> NIP. 19761210 200912 2 001	: (                    )
3. Sekretaris/Pembimbing <b><u>Nawirah, SE., M.SA., Ak., CA</u></b> NIDT. 19860105 20180201 2 185	: (                    )

Mengetahui :  
**Ketua Jurusan,**

**Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA**  
NIP. 19720322 200801 2 005

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Dlofirut Tamam  
NIM : 16520016  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul : **ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI MUSYARAKAH BERDASARKAN PSAK NO. 106 PADA KOPERASI SUNAN DRAJAT LAMONGAN**

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 10 September 2020

Hormat saya,



Ahmad Dlofirut Tamam  
NIM : 16520016

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Buku Skripsi yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi *Musyarakah* Berdasarkan PSAK No. 106 Pada Koperasi Sunan Drajat Lamongan” ini saya persembahkan untuk:

1. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, selaku institusi tempat saya menimba ilmu Akuntansi.
2. Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, selaku tempat saya belajar ilmu ekonomi secara keseluruhan.
3. Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, selaku tempat saya menimba banyak pengalaman tentang dunia Akuntansi.
4. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan arahan dan semangat untuk tidak putus asa.
5. Keluarga saya yang selalu mensupport segala kegiatan saya.
6. Jajaran dosen jurusan Akuntansi yang selalu mendukung secara moril.
7. Dan juga masyarakat umum, sebagai bentuk kontribusi keilmuan saya dengan karya ilmiah ini.



## HALAMAN MOTTO

“Hidup memang susah, maka jangan mengandalkan hasil. Andalkanlah keikhlasanmu dalam berjuang, nikmatilah perjuanganmu”

-Emha Ainun Najib-



## KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi *Musyarakah* Berdasarkan PSAK No. 106 Pada Koperasi Sunan Drajat Lamongan”

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini melibatkan bantuan, bimbingan, sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Nawirah, S.E., M.SA., Ak., CA. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan pengarahan kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Abdullah Zawawi, M.M., M.Pd. selaku ketua Koperasi Sunan Drajat Lamongan yang telah membantu meberikan izin pelaksanaan penelitian ini.
6. Seluruh staf Koperasi Sunan Drajat Lamongan yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.



7. Bapak, Ibu dan saudara/i yang senantiasa mendokan dan memberikan dukungan.
8. Teman- teman Jurusan Akuntansi Tahun 2016 yang bersama dengan penulis menimba ilmu untuk menjadi tunas jurusan ini di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Sahabat penghuni kontrakan Al-Jupriah ( Nuril, Nafrizal, Abbas, Trio, Maufiqil dan Ikrar) dan khususnya kepada Achmad Maulana Malik Ibrahim yang memberikan support baik dari segi tenaga maupun doa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
10. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat ditulis satu- satu.

Demikian dari penulis, semoga penyusunan laporan magang terstruktur ini bermanfaat bagi seluruh pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Semoga apa yang kita kerjakan selama ini menjadi amal sholeh kita di hadapan Allah SWT. Amin.

Malang, 10 September 2020


Peneliti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Batasan Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	9
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu .....	9
2.2 Kajian Teoritis .....	16
2.2.1 Konsep Akad <i>Musyarakah</i> .....	16
2.2.1.1 Pengertian Akad <i>Musyarakah</i> .....	16
2.2.1.2 Dasar Hukum Akad <i>Musyarakah</i> .....	17
2.2.1.3 Jenis-jenis Akad <i>Musyarakah</i> .....	21
2.2.1.4 Rukun dan Syarat Akad <i>Musyarakah</i> .....	23

2.2.2 PSAK No. 106.....	24
2.2.3 Perlakuan Akuntansi <i>Musyarakah</i> .....	24
2.2.3.1 Pengakuan dan Pengukuran <i>Musyarakah</i> .....	25
2.2.3.2 Penyajian <i>Musyarakah</i> .....	31
2.2.3.3 Pengungkapan <i>Musyarakah</i> .....	32
2.3 Integrasi Kajian Islam.....	33
2.4 Kerangka Berfikir .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	36
3.2 Lokasi Penelitian .....	36
3.3 Subyek Penelitian .....	36
3.4 Data dan Jenis Data .....	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.6 Analisis Data .....	39
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN PENELITIAN</b> .....	<b>41</b>
4.1 Paparan Data.....	41
4.1.1 Profil Koperasi Sunan Drajat Lamongan .....	41
4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan Koperasi Sunan Drajat Lamongan.....	41
4.1.3 Struktur Organisasi Koperasi Sunan Drajat Lamongan.....	42
4.1.4 Produk Koperasi Sunan Drajat Lamongan.....	45
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	53
4.2.1 Program Pembiayaan Musyarakah Koperasi Sunan Drajat Lamongan.....	54
4.2.2 Analisis Perlakuan Akuntansi <i>Musyarakah</i> Koperasi Sunan Drajat Lamongan.....	57

4.2.2.1 Analisis Pengakuan dan Pengukuran <i>Musyarakah</i> .....	57
4.2.2.2 Analisis Penyajian <i>Musyarakah</i> .....	61
4.2.2.3 Analisis Pengungkapan <i>Musyarakah</i> .....	63
4.2.3 Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Koperasi Sunan Drajat berdasarkan PSAK No. 106.....	65
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	14
Tabel 4.1 Pencatatan Transaksi <i>Musyarakah</i> .....	60
Tabel 4.1 Neraca Koperasi Sunan Drajat Lamongan.....	62
Tabel 4.2 Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Koperasi Sunan Drajat Berdasarkan PSAK No. 106 .....	66



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kontrak Perjanjian Pembiayaan .....	3
Gambar 2.1 Alur Prosedur <i>Musyarakah</i> .....	17
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir.....	35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Koperasi Sunan Drajat Lamongan .....	42
Gambar 4.2 Skema Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Koperasi Sunan Drajat Lamongan .....	56





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti Konsultasi

Lampiran 2 Biodata Peneliti

Lampiran 3 Transkrip Wawancara

Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 5 Neraca Koperasi Sunan Drajat Lamongan

Lampiran 6 Struktur Organisasi Koperasi Sunan Drajat Lamongan



## ABSTRAK

Ahmad Dlofirut Tamam, 2020, SKRIPSI. Judul: “Analisis Perlakuan Akuntansi *Musyarakah* Berdasarkan PSAK No. 106 pada Koperasi Sunan Drajat Lamongan”

Pembimbing : Nawirah, SE., M.SA., Ak., CA

Kata Kunci : Perlakuan Akuntansi, *Musyarakah*, Koperasi, PSAK No. 106.

---

Koperasi Sunan Drajat Lamongan merupakan usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan dalam skala mikro yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya, dengan salah satu produknya pembiayaan *Musyarakah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *Musyarakah* dan menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi *Musyarakah* pada Koperasi Sunan Drajat Lamongan dengan PSAK No. 106.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yakni dengan menggambarkan pelaksanaan program pembiayaan *Musyarakah* pada Koperasi Sunan Drajat Lamongan, menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi pada pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *Musyarakah* pada Koperasi Sunan Drajat Lamongan dengan PSAK No. 106 melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi *Musyarakah* pada Koperasi Sunan Drajat Lamongan belum sepenuhnya sesuai dengan perlakuan akuntansi *Musyarakah* pada PSAK No. 106 yang meliputi pengakuan pembiayaan *Musyarakah* yang belum dikembalikan pada saat akhir akad tidak diakui sebagai piutang namun nasabah diwajibkan melakukan kontrak ulang, penyajian kas yang diberikan ke nasabah pada saat penyerahan disajikan sebagai piutang *Musyarakah* bukan investasi *Musyarakah* dan pada laporan keuangannya tidak mengungkapkan kesepakatan utama usaha, pengelola usaha dan juga tidak mengungkapkan tentang penyajian catatan atas laporan keuangan serta laporan arus kas.

## ABSTRACT

Ahmad Dlofirut Tamam, 2020, SKRIPSI. Title: *“The Analysis of Musyarakah accounting treatment based on PSAK No. 106 at the Sunan Drajat Lamongan Coperation”*

Adviser : Nawirah, SE., M.SA., Ak., CA

Keywords : Accounting treatment, Musyarakah, Coperation, PSAK No. 106.

---

---

*The Sunan Drajat Lamongan Coperation is a business engaged in the financial services sector on a micro scale which functions to collect and channel funds to its members, one of the products is musharaka financing. This research has the purpose for knowing the implementation of musharaka financing and analyze the suitability of the musharaka accounting treatment at the Sunan Drajat Lamongan Coperation by PSAK No. 106.*

*This research using a qualitative method by a descriptive approach, is describing the implementation of the Musyarakah financing program at the Sunan Drajat Lamongan Coperation, analyzing the suitability of accounting treatment in recognition, measurement, presentation and disclosure of Musyarakah financing at the Sunan Drajat Lamongan Coperation by PSAK No. 106 by interviews, observation and documentation.*

*The results of this research indicate that the Musyarakah accounting treatment at the Sunan Drajat Lamongan Coperation is not yet fully suitable with the musharaka accounting treatmet in PSAK No. 106 which includes recognition of Musyarakah financing that has not been returned at the end of the contract, but is not recognized as a receivable, but the customer is required to re-contract, the presentation of cash given to the customer at the time of delivery is presented as a Musyarakah receivable, not a Musyarakah investment and the financial statements do not disclose the main business agreement. business and also do not disclose about the presentation of notes to financial statements and cash flow statements.*

## المستخلص

احمد ظافر التمام, 2020, البحث الجامعي. الموضوع: "تحليل المعاملة المحاسبية للمشاركة على المعايير المحاسبية في النمرة 106 في التعاونية سونن درجات لامونجان".

المشرفة : ناورة, الماجستير في المحاسبة

الكلمة الرئيسية : معاملة المحاسبية, المشاركة, تعاونية, معايير في النمرة 106

تعاونية "سونن درجات لامونجان" هي شركة تعمل في قطاع الخدمات المالية على نطاق صغير التي تعمل على جمع الأموال وتوجيهها إلى أعضائها, ومن منتجاتها تمويل المشاركة. تهدف هذا البحث إلى تحديد تنفيذ تمويل المشاركة وتحليل مدى ملاءمة المعاملة المحاسبية للمشاركة في تعاونية "سونن درجات لامونجان" مع معايير محاسبية في النمرة 106.

استخدم هذا البحث طريقة نوعية باستخدام نهج وصفي ، تعنى بوصف تنفيذ برنامج تمويل المشاركة في تعاونية "سونن درجات لامونجان" ، وتحليل مدى ملاءمة المعاملة المحاسبية في الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح عن تمويل المشاركة في تعاونية "سونن درجات لامونجان" مع معايير محاسبية في النمرة 106 بخلال المقابلات, والملاحظة, والتوثيق.

وما حصل هذا البحث يدلّ أنّ المعاملة المحاسبية للمشاركة في تعاونية "سونن درجات لامونجان" لا تتوافق بالكامل مع المعاملة المحاسبية للمشاركة في كل معايير محاسبية في النمرة 106 التي تتضمن الاعتراف بتمويل المشاركة الذي لم يتم ارجاعه في نهاية العقد ليس الاعتراف المستحقات المشاركة ولكن العميل ملزم باعادة التعاقد, ، يتم تقديم عرض النقد المقدم للعميل عند التسليم كمستحق من المشاركة وليس استثمار للمشاركة والقوائم المالية لا تكشف عن اتفاقية العمل الرئيسية. مديري الأعمال وكذلك لا تفصح عن عرض الملاحظات على البيانات المالية وبيانات التدفقات النقدية.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang ada di Indonesia dan juga sebagai bentuk gerakan ekonomi kerakyatan. Dalam pelaksanaannya, koperasi menggunakan asas kekeluargaan dan bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan anggotanya. Di Indonesia usaha koperasi terbilang cukup banyak, hal itu dapat dilihat dari jumlah koperasi yang ada di Indonesia mencapai 123.048 unit usaha. dimana 3,29% dari jumlah tersebut yakni 4.046 unit usaha berbadan hukum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Dimiyati, 2020).

Keberadaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) menunjukkan adanya koperasi yang menerapkan aturan ekonomi syariah agar dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariah. Sehingga, KSPPS sebagai lembaga keuangan syariah non bank dapat membantu masyarakat agar terhindar dari bunga atau dalam islam dikenal dengan istilah *riba* yang ada di lembaga keuangan konvensional.

KSPPS dalam menjalankan usahanya mempunyai berbagai macam produk pembiayaan dalam bentuk transaksi pinjaman, jual beli, bagi hasil maupun sewa menyewa. Menurut “PERMEN KUKM Nomor 11 Tahun 2017 BAB 1 ayat 23 Tentang Pembiayaan” menunjukkan bahwa pembiayaan dalam bentuk pinjaman menggunakan akad *Qardh* atau *Rahn*, pembiayaan dalam bentuk jual beli menggunakan akad *Murabahah*, *Salam*, dan *Ishtisna*. Sedangkan pembiayaan



dalam bentuk sewa menyewa menggunakan akad *Ijarah*, *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, dan *Kafalah*. Kemudian, pembiayaan dengan mekanisme bagi hasil menggunakan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*.


Pembiayaan *Musyarakah* adalah pembiayaan yang bersifat kerjasama di antara pemilik modal, dimana masing-masing mitra memberikan modal untuk usaha tertentu baik usahanya sudah ada maupun usaha yang baru mulai untuk tujuan keuntungan dimana keuntungan dibagi berdasar nisbah yang telah disepakati di awal akad (Wiroso, 2011). Pembiayaan ini ditujukan untuk membiayai suatu usaha tertentu baik itu usaha yang baru mulai maupun yang sudah berjalan. Pemberian pembiayaan ini tidak hanya terbatas berupa kas atau setara kas melainkan juga berupa aset non-kas. Kemudian, pembiayaan ini digolongkan pembiayaan yang bersifat bagi hasil hal itu ditandai adanya pembagian keuntungan yang diperoleh berdasarkan *nisbah* atau bagian yang telah disepakati pada saat akad atau kontrak kerja.

Koperasi Sunan Drajat Lamongan merupakan usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya serta melakukan kegiatan operasional dalam skala mikro. Koperasi Sunan Drajat Lamongan berdiri pada tahun 2017 dengan badan hukum no : 006450/BH/.M.KUKM.2/XII/2017 dimana secara perizinan jenis koperasinya merupakan koperasi umum atau konvensional. Akan tetapi selama 2 tahun berdiri, pelaksanaan kegiatannya berupa kegiatan syariah. Karena, dalam visi Koperasi Sunan Drajat Lamongan sendiri yaitu mengembangkan usaha anggota dan masyarakat dalam mewujudkan bisnis islami. Hal ini dapat dilihat pada kontrak



kerja salah satu kegiatan pembiayaan pada Koperasi Sunan Drajat Lamongan yang mana pembiayaan tersebut menggunakan akad syariah yakni akad *Ijarah* sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Kontrak Perjanjian Pembiayaan**



Sumber : Arsip Koperasi Sunan drajat Lamongan

Produk simpanan yang ditawarkan pada Koperasi Sunan Drajat Lamongan terdiri dari tabungan umum, tabungan masyarakat, tabungan pendidikan, tabungan umrah, tabungan haji, tabungan pernikahan, tabungan hari raya, dan tabungan qurban, dimana semua produk simpanan tersebut menggunakan akad *Wadiah Yadh Dhamanah*. Sedangkan produk pembiayaannya terdiri dari *Mudharabah* (bagi hasil), *Murabahah* (jual beli), *Qardhul Hasan*, pembiayaan multi usaha, pembiayaan multi barang, *Ijarah* (jasa), *Rahn* (gadai) dan *Musyarakah* (bagi hasil). Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti pembiayaan

*Musyarakah* karena pembiayaan *Musyarakah* merupakan pembiayaan yang sifatnya kerjasama dan cukup beresiko karena tidak adanya jaminan untuk tidak mengalami kerugian dan pembiayaan ini cukup memiliki pengaruh terhadap pengusaha kecil disekitar objek penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ita Kurniawati selaku bagian administrasi Koperasi Sunan Drajat Lamongan pada hari Minggu, 24 November 2019 didapatkan hasil wawancara sebagai berikut :

*“Di koperasi ini produk yang sering digunakan itu pembiayaan dengan menggunakan akad Murabahah dan Musyarakah. Dimana pembiayaan Murabahah digunakan untuk pembelian barang elektronik seperti handphone dan laptop. Sedangkan untuk Musyarakahnya rata-rata digunakan untuk modal usaha bengkel, buka toko sembako. Namun, yang lebih dominan menggunakan akad Murabahah daripada akad Musyarakahi.”*

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa akad *Musyarakah* memiliki pengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Walaupun tingkat peminatnya masih di bawah pembiayaan *Murabahah* peneliti lebih tertarik pada akad *Musyarakah* karena disamping memberikan dampak positif diwilayah sekitar juga terdapat masalah dalam pelaksanaannya. Hal itu didasarkan pada hasil wawancara mengenai masalah pada pembiayaan *Musyarakah* dengan Ita Kurniawati selaku bagian administrasi Koperasi Sunan Drajat Lamongan. Hasil wawancara sebagai berikut:

*“kalau masalah atau kendala pasti ada dan macam-macam bentuknya, cuma yang sering itu nasabah macet pengembalian modalnya”*  
 Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa Koperasi Sunan Drajat

Lamongan dalam melaksanakan pembiayaan *Musyarakah* mengalami beberapa kendala salah satunya yaitu pengembalian modalnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriah (2017) mengenai perlakuan akuntansi *Murabahah* berdasarkan PSAK 102 pada KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi *Murabahah* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102. Menurut data NIK KEMENKUKM objek penelitian tersebut yakni KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin secara perizinan usahannya termasuk jenis koperasi simpan pinjam umum namun pelaksanaan kegiatan operasionalnya berupa kegiatan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni sama-sama melakukan penelitian mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan syariah pada koperasi umum yang melakukan kegiatan operasional syariah.

Seperti pada umumnya kegiatan penghimpunan keuangan dan penyaluran dana memerlukan standar akuntansi, begitu juga dengan pembiayaan *Musyarakah* juga memerlukan standar akuntansi namun berbasis syariah. PSAK no. 106 yang diterbitkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) merupakan standar akuntansi yang mengatur tentang akuntansi *Musyarakah* baik dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian maupun pengungkapan dalam laporan keuangannya. Ruang lingkup PSAK No. 106 dijelaskan pada paragraf 2 yang mengatakan bahwa “pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *Musyarakah*”. Hal ini menunjukkan bahwa standar ini diterapkan untuk semua entitas yang melakukan transaksi *Musyarakah*, dimana entitas yang menerapkan tidak terbatas pada entitas syariah saja melainkan entitas konvensional juga menerapkannya selama melaksanakan transaksi *Musyarakah*. Standar akuntansi

tersebut merupakan kunci sukses bagi bank maupun lembaga keuangan dalam menjalankan sistemnya untuk melayani masyarakat karena standar tersebut akan diterapkan dalam sistem akuntansinya sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

Safarah (2015) dalam penelitiannya mengenai penerapan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 atas pembiayaan *Musyarakah* pada PT. BPRS Formes Sleman Yogyakarta menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi yang diterapkan pada PT. BPRS Formes Sleman belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan No. 106. Karena pengakuan keuntungan dihitung berdasarkan proyeksi bukan dari laporan keuangan, tidak ada pengelompokan unsur-unsur neraca dalam penyajiannya. tidak adanya pengungkapan penyisihan kerugian investasi *Musyarakah* dan pengungkapan akibat penurunan nilai aktiva *Musyarakah*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rifai (2018) menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pembiayaan *Musyarakah* pada KSPPS Sarana Aneka Jasa Klaten belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 106. Karena dalam penyajian pembiayaan *Musyarakah* pada KSPPS Sarana Aneka Jasa masih menggunakan istilah pembiayaan *Musyarakah* seharusnya diganti dengan investasi *Musyarakah*. Serta pengungkapan pembiayaan *Musyarakah* tidak sesuai karena KSPPS Sarana Aneka Jasa tidak membuat catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Dicky (2017) menunjukkan hasil bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *Musyarakah* mutanaqishah pada PT. Bank Muamalat Cabang Malang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK N0.106 karena penyajiannya tidak sesuai dengan PSAK No. 106.

Pada penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Koperasi Sunan Drajat Lamongan karena koperasi ini secara perizinan usahanya itu termasuk koperasi simpan pinjam umum namun pelaksanaan kegiatan operasionalnya berupa syariah. Disamping itu, kebanyakan penelitian sebelumnya mengenai perlakuan akuntansi musyarakah rata-rata objeknya secara perizinan sudah syariah.

Berdasarkan penjelasan dan penelitian sebelumnya yang telah diuraikan, rata-rata hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi *Musyarakah* pada lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 106. Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti perlakuan akuntansi *Musyarakah* yang diterapkan pada Koperasi Sunan Drajat karena yang berjudul **“Analisis Perlakuan Akuntansi *Musyarakah* Berdasarkan PSAK No. 106 Pada Koperasi Sunan Drajat Lamongan”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana analisis perlakuan akuntansi *Musyarakah* berdasarkan PSAK No. 106 pada Koperasi Sunan Drajat Lamongan?”.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi *Musyarakah* berdasarkan PSAK No. 106 pada Koperasi Sunan Drajat Lamongan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**



Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana penerapan ilmu yang telah diperoleh selama masa kuliah dan menambah pengetahuan tentang perlakuan akuntansi *Musyarakah* berdasarkan PSAK No. 106 pada Koperasi Sunan Drajat lamongan.

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan menambah wawasan tentang penerapan yang ada di lapangan dengan teori keilmuan yang didapat dalam perkuliahan.

3. Bagi Koperasi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan sebagai sarana perbaikan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 106 tentang akuntansi *Musyarakah* agar dapat berkembang ke depannya.

4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan keyakinan kepada masyarakat umum terutama kepada nasabah mengenai perlakuan akuntansi *Musyarakah* pada Koperasi Sunan Drajat.

### **1.5 Batasan Penelitian**

Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada program pembiayaan *Musyarakah* dan perlakuan akuntansinya yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *Musyarakah* pada Koperasi Sunan Drajat Lamongan yang didasarkan pada PSAK No. 106.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai Analisis Perlakuan Akuntansi *Musyarakah* Berdasarkan PSAK No. 106 Pada Koperasi Sunan Drajat Lamongan ini tentunya tidak terlepas dari beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan rujukan dalam melakukan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Matsalul (2015) yang berjudul Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi (106) Terhadap Transaksi *Musyarakah* Pada BMT Al Munawwarah, hasilnya menunjukkan bahwa BMT Al Munawwarah dalam menjalankan transaksi *Musyarakah* telah sesuai dengan PSAK No. 106 baik dari segi pengakuan, pencatatan, pengukuran, penyajian, maupun pengungkapan transaksinya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifai (2018) pada KSPPS Sarana Aneka Jasa Klaten menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pembiayaan *Musyarakah* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 106, karena dalam penyajiannya masih menggunakan istilah piutang *Musyarakah* yang seharusnya menggunakan istilah investasi *Musyarakah* dan dalam pengungkapannya tidak ada catatan atas laporan keuangan.

Penelitian dari Dicky Novan (2017) mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan *Musyarakah* mutanaqishoh di PT. Bank Muamalat Cabang Malang menunjukkan bahwa dalam perlakuan akuntansi *Musyarakah* bank belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 106 karena penyajiannya tidak sesuai dengan PSAK No. 106. Kemudian, hasil penelitian dari Rasyid (2108) mengenai

penerapan akad *Musyarakah* pada PT. Bank Mega Syariah Medan menunjukkan bahwa bank masih mengharuskan nasabah yang akan memperoleh pembiayaan *Musyarakah* memberikan jaminan dengan tujuan agar nasabah tidak lalai akan kewajibannya.

Safarah (2015) dalam penelitiannya mengenai penerapan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 atas pembiayaan *Musyarakah* pada PT. BPRS Formes Sleman, Yogyakarta menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi yang diterapkan pada PT. BPRS Formes Sleman belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan No. 106. Karena pengakuan keuntungan dihitung berdasarkan proyeksi bukan dari laporan keuangan, tidak ada pengelompokan unsur-unsur neraca dalam penyajiannya. tidak adanya pengungkapan penyisihan kerugian investasi *Musyarakah* dan pengungkapan akibat penurunan nilai aktiva *Musyarakah*. Hasil penelitian Karina (2016) mengenai perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *Musyarakah* berdasarkan PSAK No. 106 pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura menunjukkan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura dalam melaksanakan transaksi *Musyarakah* telah sesuai dengan PSAK No. 106 baik dari segi pencatatan pengakuan, penyajian, pengukuran, maupun pengungkapan transaksi *Musyarakah*. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2019) mengenai Analisis Penerapan Akuntansi *Musyarakah* Berdasarkan PSAK No. 106 Pada BPRS Al-Mabrur Klaten menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pembiayaan *Musyarakah* pada BPRS Al-Mabrur Klaten belum sesuai dengan PSAK No 106. yang meliputi pengakuan pendapatan bagi

hasil dihitung berdasarkan proyeksi serta kerugian tidak disengaja menjadi tanggungjawab nasabah, dengan diberikan diskon, penyajian kas yang diserahkan kepada nasabah disajikan sebagai pembiayaan musyarakah dan pengungkapannya dimana BPRS tidak membuat catatan atas laporan keuangan.

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Matsalul Jaki Mutki (2015)	Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi (106) Terhadap Transaksi <i>Musyarakah</i> Pada BMT Al Munawwarah	Kuantitatif deskriptif	Implementasi akuntansi Pembiayaan <i>Musyarakah</i> baik dari segi pencatatan pengakuan, penyajian, pengukuran, maupun pengungkapan transaksi <i>Musyarakah</i> pada BMT Al Munawwarah telah sesuai dengan PSAK No. 106
2.	Nur Safarah Yahdiyani (2015)	Analisis Penerapan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 Atas Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Pada PT. BPRS Formes Sleman, Yogyakarta	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi yang diterapkan pada PT. BPRS Formes Sleman belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan No. 106. Karena pengakuan keuntungan dihitung berdasarkan proyeksi bukan dari laporan keuangan, tidak ada pengelompokan unsurunsur neraca dalam penyajiannya. tidak adanya pengungkapan penyisihan kerugian

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				investasi <i>Musyarakah</i> dan pengungkapan akibat penurunan nilai aktiva <i>Musyarakah</i> .
3.	Karina Oktavia Tamara (2016)	Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Berdasarkan PSAK No. 106 Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura	Kualitatif deskriptif	Perlakuan akuntansi pembiayaan <i>Musyarakah</i> baik dari segi pencatatan pengakuan, penyajian, pengukuran, maupun pengungkapan transaksi <i>Musyarakah</i> pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura telah sesuai dengan PSAK No. 106
4	Dicky Novan Hidayat (2017)	Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Mutanaqishah Pada PT. Bank Muamalat Cabang Malang Berdasarkan PSAK No.106	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pada PT. Bank Muamalat Cabang Malang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK NO.106 karena penyajiannya tidak sesuai dengan PSAK No. 106
5	Ahmad Rasyid Ridho Harahap (2018)	Penerapan Akad <i>Musyarakah</i> Pada Produk Penyaluran Dana di PT. Bank Mega Syariah Medan	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan akad <i>Musyarakah</i> pada produk penyaluran dana di PT. Bank Mega Syariah cabang Medan masih mengharuskan nasabah yang akan memperoleh pembiayaan <i>Musyarakah</i> memberikan jaminan.

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>Penggunaan pembiayaan dengan akad <i>Musyarakah</i> terbilang rendah karena di pengaruhi oleh beberapa faktor seperti sulit nya mencari nasabah yang jujur dan berkarakter baik, tingginya resiko yang ditanggung oleh pihak bank, kesulitan likuiditas Bank Indonesia.</p>
6	Muhammad Rifai Habibi Ma'ruf (2018)	<p>Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Transaksi Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Berdasarkan PSAK No. 106</p>	Kualitatif deskriptif	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pembiayaan <i>Musyarakah</i> pada KSPPS Sarana Aneka Jasa Klaten belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 106. Karena dalam penyajian pembiayaan <i>Musyarakah</i> pada KSPPS Sarana Aneka Jasa masih menggunakan istilah pembiayaan <i>Musyarakah</i> seharusnya diganti dengan investasi <i>Musyarakah</i>. Serta pengungkapan pembiayaan <i>Musyarakah</i> tidak sesuai karena KSPPS Sarana Aneka Jasa tidak membuat catatan atas laporan keuangan.</p>
7	Rahma Suci Hidayati (2019)	Analisis Penerapan Akuntansi	Kualitatif	Penerapan akuntansi pembiayaan musyarakah pada



No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		<i>Musyarakah</i> Berdasarkan PSAK No. 106 Pada BPRS Al-Mabrur Klaten		BPRS Al-Mabrur Klaten belum sesuai dengan PSAK No 106. yang meliputi: (1) pengakuan pendapatan bagi hasil dihitung berdasarkan proyeksi serta kerugian tidak disengaja menjadi tanggungjawab nasabah, dengan diberikan diskon. (2) penyajian kas yang diserahkan kepada nasabah disajikan sebagai pembiayaan musyarakah: (3) pengungkapan, BPRS tidak membuat catatan atas laporan keuangan.

*Sumber : data diolah oleh peneliti*

Berdasarkan data tabel hasil penelitian diatas maka peneliti menyimpulkan persamaan dan perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu**

Nama/Tahun	Persamaan	Perbedaan	
		Terdahulu	Sekarang
Matsalul Jaki Mutki (2015)	Standart akuntansi yang digunakan PSAK No. 106	Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif	Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif
Nur Safarah Yahdiyani (2015)	Metode penelitian menggunakan metode kualitatif	Standart akuntansi yang digunakan yaitu PSAK No. 59 dan PSAK No. 106	Standart akuntansi yang digunakan PSAK No. 106
Karina Oktavia Tamara (2016)	Metode penelitian	Penelitian dilakukan di PT.	Penelitian dilakukan di



Nama/Tahun	Persamaan	Perbedaan	
		Terdahulu	Sekarang
	menggunakan metode kualitatif deskriptif dan Standart akuntansi yang digunakan PSAK No. 106	Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura	Koperasi Sunan Drajat Lamongan
Dicky Novan Hidayat (2017)	Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dan Standart akuntansi yang digunakan PSAK No. 106	Fokus kajian pada perlakuan akuntansi <i>Musyarakah mutanaqishoh</i>	Fokus kajian pada perlakuan akuntansi <i>Musyarakah</i>
Ahmad Rasyid Ridho Harahap (2018)	Metode penelitian menggunakan metode kualitatif	Fokus kajian pada penerapan akad <i>Musyarakah</i> pada produk penyaluran dana	Fokus kajian pada perlakuan akuntansi <i>Musyarakah</i>
Muhammad Rifai Habibi Ma'ruf (2018)	Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dan Standart akuntansi yang digunakan	Penelitian dilakukan di BMT Al Munawwarah	Penelitian dilakukan di Koperasi Sunan Drajat Lamongan
Rahma Suci Hidayati (2019)	Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dan Standart akuntansi yang digunakan PSAK No. 106	Penelitian dilakukan di BPRS Al-Mabrur Klaten	Penelitian dilakukan di Koperasi Sunan Drajat Lamongan

Sumber: Data diolah oleh peneliti

## 2.2 Kajian Teoritis


### 2.2.1 Konsep Akad *Musyarakah*

#### 2.2.1.1 Pengertian Akad *Musyarakah*

Menurut Salman (2017:384) *Musyarakah* atau *al-syirkah* secara bahasa memiliki arti *al-ikhtilath* (percampuran) atau bersekutunya dua orang atau lebih, sehingga tidak bisa dipisahkan atau dibedakan antara keduanya. Sedangkan secara *syar'i* (terminologi) terdapat perbedaan definisi *Musyarakah* di kalangan ulama. Menurut Malikiyah *as-syirkah* adalah pemberian hak atau wewenang kepada masing-masing pihak yang bekerja sama atas harta yang dimiliki bersama. Syafi'iyah mengatakan bahwa *as-syirkah* adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua belah pihak atau lebih. Hanabilah mendefinisikan bahwa *as-syirkah* adalah percampuran dalam hak atau wewenang dan kepemilikan. Sedangkan menurut Hanafiyah *as-syirkah* adalah transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam hal permodalan dan hasilnya berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama (Wiroso, 2011:393).

Dewan Syariah Nasional MUI melalui fatwanya No:08/DSN-MUI/IV/2000 mendefinisikan *Musyarakah* adalah akad kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati (Salman, 2017:384).

**Gambar 2.1**  
**Alur prosedur *Musyarakah***



Sumber : Salman (2015:388)

### 2.2.1.2 Dasar Hukum Akad *Musyarakah*

*Musyarakah* merupakan salah satu *muamalah* (transaksi) yang sifatnya mubah atau diperbolehkan oleh syariat yang telah diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadits sebagai berikut :

#### 1. Al-Qur'an

Allah SWT telah menjelaskan tentang *Musyarakah* di dalam Al-Qur'an, diantaranya terdapat dalam Q.S Al-Maidah ayat 2:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا  
 ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
 شَنَاَنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا  
 عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”. (QS. Al-Maidah: 2)

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah Allah SWT kepada hambanya untuk tidak melanggar aturan-aturan-Nya dan juga memerintahkan manusia agar saling tolong menolong dan bersama-sama berusaha untuk tujuan yang baik. Tolong menolong (syirkah al-ta'awun) merupakan suatu bentuk kerja sama, dan harapan bahwa semua pribadi muslim adalah sosok yang bisa bersama-sama dengan muslim lainnya dalam berpartner/ bekerjasama.

Dalam Al-Qur'an juga menjelaskan tentang *Musyarakah* dalam surat An-Nisa' ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ

بِمَا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ

لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً

أَوْ امْرَأَةً وَوَلَةً أَوْ أُخًا أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ

فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya :

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”. (QS. An-Nisa': 12)

Ayat di atas menjelaskan tentang *furudhul muqaddarah* atau bagian-bagian yang didapat ahli waris dimana didalamnya terdapat bagian yang mengharuskan untuk bersekutu (syirkah). Syirkah yang ada dalam ayat tersebut merupakan syirkah Amlak Al ijbari yakni persekutuan yang terjadi secara alami karena harta tinggalan orang tua yang meninggal bukan karena adanya akad.

Kemudian penjelasan tentang *Musyarakah* dalam ayat lain terdapat pada QS As-Shad ayat 24:



قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ  
 عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ  
 رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya :

"Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat". (QS. As-Shad: 24)

Pada ayat tersebut terdapat lafadz *al-khulatha* yang mana dapat diartikan sebagai kerja sama atau saling bersukutu, dimana bersekutu ini dalam konteks kerjasama dalam menjalankan suatu usaha dengan memerhatikan hak orang lain dalam persekutuan dan pertemanan serta tidak melakukan kedzaliman pada temannya sedikitpun.

## 2. Al-Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ( قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ  
 أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا حَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya :

"Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka." Riwayat Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim". (HR. Abu Dawud)

Hadits di atas menunjukkan bahwa apabila terdapat dua orang yang melakukan kemitrausahaan dalam bentuk apapun maka Allah akan mendukung kedua orang tersebut selama keduanya masing-masing memegang amanahnya dan tidak mengkhianati satu sama lain. Bila salah satu dari dua orang tersebut tidak komitmen atas janjinya maka Allah akan melepaskan dari kemitrausahaan tersebut dengan mencabut kepedulian-Nya dalam mendukung usaha mereka. Sehingga, persekutuan dalam menjalankan usaha tersebut tidak mendapat pertolongan dan bimbingannya serta barakah-Nya.

### **2.2.1.3 Jenis-jenis Akad *Musyarakah***

*Musyarakah* atau Syirkah secara umum dibedakan menjadi dua yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah uqud* (akad). *syirkah amlak* merupakan persekutuan yang terjadi disebabkan usaha tertentu atau terjadi secara alami bukan karena adanya akad, seperti hibah, wasiat, dan pembelian. Sedangkan, *syirkah uqud* merupakan suatu kontrak atau perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam menggabungkan hartanya guna menjalankan usaha dan hasil usaha tersebut dibagi berdasarkan proporsionalnya baik itu berupa keuntungan maupun kerugian (Hasanudin & Mubarak, 2012:22).

Wiroso (2011: 393) mengatakan bahwa *syirkah uqud* terbagi dalam empat jenis yaitu:

1. *Syirkah mufawadhah* adalah kontrak kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dimana posisi dan komposisi masing-masing pihak harus sama baik dari segi modal, pekerjaan, keuntungan maupun risiko kerugian.

2. *Syirkah al-inan* adalah kontrak kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dimana posisi dan komposisi masing-masing pihak tidak sama baik dari segi modal, maupun pekerjaan.
3. *Syirkah a'mal* adalah kontrak kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dalam suatu pekerjaan tertentu dan keuntungan dari pekerjaan tersebut dibagi sebagaimana yang telah disepakati.
4. *Syirkah al-wujuh* adalah kontrak kontrak kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dimana masing-masing pihak tidak menyertakan modal, sehingga mereka dalam menjalankan usahanya berdasarkan reputasi baik dan berpengalaman dalam menjalankan usaha.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106 tentang akuntansi *Musyarakah*, akad *Musyarakah* dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. *Musyarakah* permanen adalah *Musyarakah* dengan ketentuan bagian dana masing-masing pihak ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tidak berubah hingga akhir masa akad (PSAK No.106 par. 04).
2. *Musyarakah* menurun atau *Musyarakah mutanaqishah* adalah *Musyarakah* dengan ketentuan bagian dana salah satu pihak akan dialihkan secara bertahap kepada pihak lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lainnya akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut (PSAK No.106 par. 04)

#### 2.2.1.4 Rukun dan Syarat Akad *Musyarakah*

Prinsip dasar yang ada dalam akad *Musyarakah* adalah prinsip kemitraan dan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat guna mencapai tujuan bersama sehingga di dalamnya harus terdapat unsur-unsur tertentu.

Salman (2017:389) mengatakan unsur yang harus ada dalam akad *Musyarakah* atau rukun *Musyarakah* itu ada empat, yaitu:

1. Pelaku/ dua pihak yang berakad harus *mumayiz* (cakap hukum) dan telah baligh.
2. Ijab-qabul (*sighat*) adalah pernyataan dan ungkapan saling rela di antara pihak yang terlibat dalam akad yang mana pernyataan tersebut dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara komunikasi yang modern.
3. Objek akad berupa modal atau pekerjaan, modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang memiliki nilai sama. Modal yang diberikan boleh berupa aset perniagaan atau aset tak berwujud dengan syarat aset tersebut terlebih dahulu dinilai secara tunai dan disepakati oleh pihak-pihak yang terkait. Sedangkan, objek akad berupa pekerjaan merupakan hal yang mendasar dalam pelaksanaan akad meskipun porsi kerja antar pihak berbeda maka pihak yang porsi kerjanya lebih banyak boleh meminta tambahan bagian keuntungan bagi dirinya. Kemudian, pihak bekerja atas nama pribadi atau diwakilkan dan kedudukan masing-masing pihak dijelaskan dalam akad.

4. Nisbah atau pembagian keuntungan yang disepakati diawal akad sehingga dapat menghilangkan risiko perselisihan antar mitra diakhir akad.

Salman (2017: 392) mengemukakan bahwa akad *Musyarakah* akan berakhir, jika:

1. Salah satu mitra menghentikan akad
2. Salah satu mitra meninggal, atau hilang akal
3. Modal *Musyarakah* hilang/habis

### **2.2.2 PSAK No 106**

PSAK No. 106 merupakan pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengatur ketentuan-ketentuan akuntansi pada transaksi *Musyarakah*. Dimana ruang lingkup PSAK No 106 dijelaskan pada paragraf 2 yang menyatakan bahwa “pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *Musyarakah*”. Hal ini menunjukkan bahwa semua entitas yang melaksanakan transaksi pembiayaan *Musyarakah* perlakuan akuntansinya harus sesuai dengan PSAK No. 106. Tetapi, dalam PSAK No 106 terdapat pengecualian pengaturan akuntansi yang terdapat pada paragraf 3 yang menyatakan bahwa “pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad *Musyarakah*”.

### **2.2.3 Perlakuan Akuntansi *Musyarakah***

Muljono (2015: 49) mengemukakan bahwa perlakuan akuntansi adalah yang menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum. Perlakuan akuntansi dalam



penelitian ini adalah pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan *Musyarakah* berdasarkan PSAK No. 106

### 2.2.3.1 Pengakuan dan Pengukuran *Musyarakah*

#### 1. Akuntansi Mitra Aktif

##### a. Pada Saat Akad

Penyerahan kas maupun aset non-kas untuk usaha *Musyarakah* diakui sebagai investasi *Musyarakah*. Investasi *Musyarakah* pengukurannya:

- 1) sejumlah yang diserahkan apabila berupa kas, dan
- 2) sejumlah nilai wajar apabila dalam bentuk aset non-kas. Jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset non-kas maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset dan diamortisasi selama masa akad.

Aset non-kas yang telah diukur dengan nilai wajar disusutkan dengan jumlah:

- 1) penyusutan yang perhitungannya menggunakan model biaya historis; ditambah dengan
- 2) penyusutan kenaikan nilai aset atas adanya revaluasi saat penyerahan untuk usaha *Musyarakah*.

Jika pada saat penilaian pada nilai wajar aset menunjukkan adanya penurunan nilai, maka penurunan tersebut langsung diakui sebagai kerugian dan aset tersebut disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru.

Biaya yang terjadi akibat akad *Musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) maka tidak boleh diakui sebagai bagian investasi *Musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra. Penerimaan dana *Musyarakah* dari mitra pasif (misalnya, bank syariah) maka diakui sebagai investasi *Musyarakah* disamping itu juga diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar:

- 1) jumlah yang diterima jika dana dalam bentuk kas
- 2) nilai wajar jika dana dalam bentuk aset non-kas dan disusutkan selama umur ekonomis atau masa akad jika aset tersebut tidak dikembalikan ke mitra pasif.

b. Selama Akad

Bagian mitra Aktif atas investasi *Musyarakah* dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai:

- 1) Jumlah kas yang diserahkan dikurangi kerugian (jika ada); atau
- 2) Nilai wajar aset non-kas awal penyerahan dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

Bagian mitra aktif atas *Musyarakah* menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau aset non-kas yang diserahkan untuk usaha *Musyarakah* ditambah dengan dana syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif, dan dikurangi kerugian (jika ada).

c. Akhir Akad

Pada saat akhir akad investasi *Musyarakah* yang belum dikembalikan kepada mitra pasif maka diakui sebagai kewajiban/utang.

d. Pengakuan Usaha

Pendapatan usaha *Musyarakah* yang menjadi haknya mitra aktif diakui sebesar porsi sesuai kesepakatan. Sedangkan pendapatan usaha bagi mitra pasif diakui sebagai hak mitra pasif atas pendapatan dan kewajiban.

Kerugian atas investasi *Musyarakah* diakui sebesar porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset *Musyarakah*. Jika kerugian disebabkan kelalaian pengelola atau mitra aktif, maka kerugian akan ditanggung mitra aktif. Pengakuan pendapatan *Musyarakah* dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan mitra aktif.

2. Akuntansi Mitra Pasif

a. Pada Saat Akad

Penyerahan kas maupun aset non-kas untuk usaha *Musyarakah* kepada mitra aktif diakui sebagai investasi *Musyarakah*. Investasi *Musyarakah* pengukurannya:

1) sejumlah yang diserahkan apabila berupa kas, maka jurnalnya:

Dr. Investasi <i>Musyarakah</i>	xxx
Cr. Kas	xxx
Dr. Kewajiban Komitmen Inv <i>Musyarakah</i>	xxx

Cr. Kontra Komitmen Inv *Musyarakah* xxx

2) sejumlah nilai wajar apabila dalam bentuk aset non-kas, maka jurnalnya:

Dr. Investasi *Musyarakah* xxx

Cr. Persediaan / Aset *Musyarakah* xxx

Dr. Kewajiban Komitmen Inv *Musyarakah* xxx

Cr. Kontra Komitmen Inv *Musyarakah* xxx

Jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad atau kerugian pada saat terjadinya. Maka jurnalnya:

Dr. Investasi *Musyarakah* xxx

Cr. Persediaan / Aset *Musyarakah* xxx

Cr. Keuntungan *Musyarakah* Tangguhan xxx

Dr. Investasi *Musyarakah* xxx

Dr. Kerugian Penyerahan Aset *Musyarakah* xxx

Cr. Persediaan / Aset *Musyarakah* xxx

Dr. Keuntungan *Musyarakah* Tangguhan xxx

Cr. Keuntungan Penyerahan Aset *Musyarakah* xxx

Investasi *Musyarakah* berupa aset non-kas yang diukur dengan nilai wajar aset maka akan berkurang nilainya sebesar penyusutan atas aset dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan (jika ada). Maka jurnalnya:

Dr. Beban Penyusutan Aset *Musyarakah* xxx

Cr. Akumulasi Penyusutan Aset *Musyarakah* xxx

Biaya yang terjadi akibat akad *Musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) maka tidak boleh diakui sebagai bagian investasi *Musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra. Maka pada saat pembayaran biaya pra-akad, dilakukan jurnal:

Dr. Uang Muka Pra-Akad xxx

Cr. Kas xxx

Sedangkan untuk pengakuannya, jika tidak disepakati sebagai investasi *Musyarakah* maka jurnalnya:

Dr. Biaya Akad xxx

Cr. Uang Muka Pra-Akad xxx

Jika biaya pra-akad disepakati sebagai investasi maka jurnalnya:

Dr. Investasi *Musyarakah* xxx

Cr. Uang Muka Pra-Akad xxx

b. Selama Akad

Selama berjalannya akad *Musyarakah* mitra yang satu dapat mengalihkan atau mengembalikan modal mitra yang lain dimana jika jenis *Musyarakahnya* permanen maka pada saat akhir akad pengembalian modal mitra pasif atas investasi *Musyarakah* dinilai:

- 1) Jumlah yang diserahkan dikurangi kerugian (jika ada) apabila dalam bentuk uang tunai, maka jurnalnya:



Dr. Kas	xxx
Cr. Investasi <i>Musyarakah</i>	xxx

- 2) Jumlah nilai wajar awal dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada) apabila non-kas. Jika pengembalian modal non-kas nilai wajarnya lebih besar dibanding nilai tercatat maka selisihnya diakui sebagai keuntungan pengembalian aset, sehingga dilakukan jurnal:

Dr. Aset	xxx
Dr. Akumulasi Penyusutan	xxx
Cr. Investasi <i>Musyarakah</i> (non kas)	xxx
Cr. Keuntungan Pengembalian Aset	xxx

Sedangkan, jika pengembalian modal non-kas nilai wajarnya lebih kecil dibanding nilai tercatat maka selisihnya diakui sebagai kerugian, sehingga dilakukan jurnal:

Dr. Aset	xxx
Dr. Akumulasi Penyusutan	xxx
Dr. Kerugian Pengembalian Aset	xxx
Cr. Investasi <i>Musyarakah</i> (non kas)	xxx

Kemudian, apabila jenis *Musyarakahnya* menurun maka pengembaliannya (waktu pengembalian sesuai kesepakatan di awal akad) dinilai sebesar jumlah kas yang diserahkan untuk usaha

*Musyarakah* dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada), maka jurnalnya:

Dr. kas	xxx
Cr. Investasi <i>Musyarakah</i>	xxx

c. Akhir Akad

Investasi *Musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra aktif di akhir akad diakui sebagai piutang, maka jurnalnya:

Dr. Piutang	xxx
Cr. Investasi <i>Musyarakah</i>	xxx

d. Pengakuan Hasil Usaha

Keuntungan atas investasi *Musyarakah* diakui sebesar porsi mitra pasif di awal akad, maka jurnalnya:

Dr. Kas	xxx
Cr. Investasi <i>Musyarakah</i>	xxx

Sedangkan kerugian diakui sebesar porsi dana. Jika kerugian tidak disebabkan kelalaian mitra aktif maka jurnalnya:

Dr. Kerugian <i>Musyarakah</i>	xxx
Cr. Investasi <i>Musyarakah</i>	xxx

Jika kerugian akibat kelalaian mitra aktif maka jurnalnya:

Dr. Piutang mitra	xxx
Cr. Investasi <i>Musyarakah</i>	xxx

### 2.2.3.2 Penyajian *Musyarakah*

Penyajian akuntansi *Musyarakah* berdasarakan PSAK No. 106 antara lain:

1. Mitra aktif menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan usaha *Musyarakah* dalam laporan keuangan:
  - a. Kas atau aset non-kas yang disisihkan oleh mitra aktif yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi *Musyarakah*
  - b. Aset *Musyarakah* yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana tempore
  - c. Selisih penilaian aset *Musyarakah* bila ada disajikan sebagai unsur ekuitas.
2. Mitra pasif menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan usaha *Musyarakah* dalam laporan keuangan:
  - a. Kas atau aset non-kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi *Musyarakah*
  - b. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non-kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari investasi *Musyarakah*.

### 2.2.3.3 Pengungkapan *Musyarakah*

Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi *Musyarakah*, tetapi tidak terbatas, pada:

1. Isi kontrak perjanjian usaha *Musyarakah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, kegiatan usaha, dan lain-lain
2. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan

3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

### 2.3 Integrasi Kajian Islam

Koperasi merupakan salah satu kegiatan usaha yang dijalankan sekumpulan orang-orang sebagai gerakan ekonomi rakyat. Dalam islam kegiatan usaha harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu agar kegiatan koperasi tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka diperlukan adanya penerapan akad-akad muamalah dalam praktik koperasi itu sendiri. Burhanuddin (2013:33) mengatakan bahwa akad *syirkah* adalah dasar pendirian usaha persekutuan, dimana melalui akad tersebut masing-masing pihak memiliki hak untuk terlibat dalam pengelolaan usaha secara langsung. Untuk menjalankan usaha persekutuan, masing-masing sekutu harus menyertakan modal baik itu berupa harta maupun berupa pekerjaan atau keahlian. Oleh karena itu, koperasi identik dengan akad *Musyarakah* karena masing-masing anggota diwajibkan menyertakan modal dimana modal yang terkumpul tersebut digunakan untuk memulai usaha.

Usaha koperasi dapat dilakukan oleh sebagian anggota yang diberi wewenang dan/ atau mengangkat orang lain melalui rapat anggota. Menurut “PERMEN KUKM Nomor 11 Tahun 2017 BAB IV Tentang Pengurus, Pengawas, Dewan Pengawas Syariah dan Pengelola” menunjukkan bahwa pengurus dan pengawas dipilih dari anggota dalam rapat anggota dan menjadi perwakilan anggota dalam menjalankan usaha koperasi, hal ini menunjukkan adanya penyerahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam bertindak. Dalam

islam kegiatan penyerahan kekuasaan itu sama dengan akad *wakalah* yaitu akad pemberian kuasa dari pihak satu ke pihak yang lain untuk hal-hal yang boleh diwakilkan. Sedangkan, pengelola diangkat oleh pengurus dalam rapat anggota sehingga pengurus maupun anggota pengurus tidak boleh merangkap sebagai pengelola.

Kemudian dewan pengawas syariah berasal dari anggota atau dari luar anggota yang ditetapkan dalam rapat anggota yang memiliki tugas mengawasi kegiatan koperasi agar sesuai dengan ketentuan syariah. Sehingga, akad yang digunakan mengenai pengangkatan pihak-pihak tersebut itu tergantung dengan sistem yang digunakan. Menurut Burhanuddin (2013:35) apabila pengangkatan menggunakan sistem bagi hasil untuk dan atas nama badan koperasi maka dalam perjanjian kerja akad yang digunakan adalah akad *syirkah mudharabah*. Sedangkan, jika pengangkatan tersebut menggunakan sistem upah maka dalam perjanjian kerja menggunakan akad *ijarah*.


#### **2.4 Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir pada penelitian ini adalah berawal dari mengamati program pembiayaan *Musyarakah* yang ada di Koperasi Sunan Drajat Lamongan. Kemudian mengamati dan melakukan perbandingan atau kesesuaian antara perlakuan akuntansi pembiayaan *Musyarakah* menurut Koperasi Sunan Drajat Lamongan dengan ketentuan PSAK No. 106 yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *Musyarakah* untuk memperoleh hasil sudah sesuai atau belum. Kemudian dari hasil tersebut ditarik



kesimpulan dan saran. Untuk memudahkan pembaca, kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Berfikir**



*Sumber : data dioalah peneliti*

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Creswell (2016: 4) memaparkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu metode untuk memahami dan mengeksplorasi suatu fenomena atau masalah penelitian yang terjadi di objek penelitian. Jenis penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu memperoleh gambaran nyata serta pemahaman yang mendalam mengenai perlakuan akuntansi *Musyarakah* pada koperasi Sunan Drajat Lamongan. Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara wawancara, prosedur-prosedur, pengumpulan data-data spesifik dari informan, menganalisis data yang diperoleh dengan gaya induktif (khusus ke umum), dan mengartikan atau menafsirkan makna dari data.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan pendekatan dengan cara menjelaskan tentang keadaan yang sebenarnya pada tempat yang akan diteliti.

#### 3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Sunan Drajat Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya Deandles, Dsn. Banjaranyar, Ds. Banjarwati, Kec. Paciran, Kab. Lamongan, Jawa Timur 62264.

#### 3.3 Subyek Penelitian

Subjek penelitian yang termasuk dalam penelitian ini adalah informan individu atau orang, benda, dan tempat dalam penelitian. Subyek individu atau orang dalam penelitian ini adalah pihak bagian keuangan Koperasi Sunan Drajat

Lamongan. Subyek yang berupa benda adalah dokumen, dan data-data mengenai akad *Musyarakah*. Sedangkan subyek tempat adalah kantor Koperasi Sunan Drajat Lamongan. Yang beralamatkan di Jalan Raya Deandles, Dsn. Banjaranyar, Ds. Banjarwati, Kec. Paciran, Kab. Lamongan, Jawa Timur 62264. Subyek penelitian ditentukan sesuai dengan kebutuhan peneliti agar memperoleh data yang valid dan akurat.

### 3.4 Data dan Jenis Data

Moleong (2017:157) menyebutkan bahwa data penelitian kualitatif dapat diperoleh melalui sumber data utama, yaitu: kata-kata, dan tindakan serta sumber data tambahan atau pendukung seperti sumber tertulis dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan sumber data utama dan sumber data pendukung yang pengumpulannya dibedakan menjadi dua jenis data yaitu:

1. Data primer, adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari responden terkait. Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data primer maka peneliti harus terjun langsung ke tempat objek penelitian guna melakukan observasi dan wawancara dengan pihak bagian keuangan dan pihak-pihak yang bersangkutan di Koperasi Sunan Drajat Lamongan.
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang relevan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, artikel, internet, dan data pendukung lainnya seperti arsip Koperasi Sunan Drajat Lamongan, dokumen yang berkaitan dengan gambaran umum dan laporan keuangan pembiayaan *Musyarakah* Koperasi

Sunan Drajat Lamongan. Data-data tersebut digunakan peneliti untuk menganalisis dan menjadi penguat data-data dari sumber data utama.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik untuk mendapatkan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut penjelasan mengenai teknik pengumpulan data:

#### 1. Observasi

Observasi merupakan proses dimana peneliti melaksanakan pengamatan secara langsung pada lapangan. Tujuan observasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses kegiatan dan kondisi yang ada di lapangan, yang mana dalam hal ini peneliti akan mendatangi Koperasi Sunan Drajat Lamongan untuk melakukan pengamatan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi Koperasi Sunan Drajat Lamongan dan proses pembiayaan *Musyarakah*.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab kepada responden untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam pada saat penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai pihak bagian keuangan untuk memperoleh informasi mengenai perlakuan akuntansi *Musyarakahnya*.

#### 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan sebuah catatan yang berkenaan dengan peristiwa di masa lalu baik dalam bentuk tulisan maupun gambar. Dalam

penelitian ini peneliti akan mengumpulkan berbagai literatur mengenai pembiayaan *Musyarakah* baik berupa buku referensi, jurnal, maupun hasil penelitian sebelumnya. Disamping itu, peneliti juga mengumpulkan dokumen berupa profil, struktur organisasi, dan hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan pembiayaan *Musyarakah* pada Koperasi Sunan Drajat Lamongan.

### 3.6 Analisis Data

Sugiyono (2013 : 430) menyebutkan bahwa analisis data dimulai ketika proses pengumpulan data dan setelah pengumpulan data. Data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh hasil observasi, wawancara dengan informan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan profil koperasi dan perlakuan akuntansi *Musyarakah* di Koperasi Sunan Drajat Lamongan.

Setelah data dikumpulkan maka proses selanjutnya adalah mereduksi data. Sugiyono (2013:431) menyebutkan mereduksi data adalah merangkum, mengambil hal pokok, memfokuskan kepada data-data penting, memilah pola dan tema data, dan menghilangkan data yang tidak penting. Reduksi data juga penting untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya, dan memberikan gambaran data yang jelas.

Proses selanjutnya yaitu menyajikan data. Sugiyono (2013:434) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif dapat menyajikan data dalam bentuk tabel, uraian singkat, flowchart, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam menyajikan data penelitian peneliti menggunakan naratif teks untuk mempermudah memahami data yang akan digunakan untuk menganalisis



kesesuaian antara pencatatan, pelaporan, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan *Musyarakah* pada Koperasi Sunan Drajat Lamongan dengan ketentuan pembiayaan *Musyarakah* pada PSAK No.106.

Proses terakhir dalam menganalisis data adalah penarikan kesimpulan dari hasil observasi dan wawancara serta data yang telah disajikan. Sugiyono (2013:438) menyatakan bahwa kesimpulan dari penelitian kualitatif dapat tidak menjawab rumusan masalah awal, karena rumusan masalah bersifat sementara dan dapat berkembang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sesuai atau tidaknya perlakuan akuntansi *Musyarakah* yang ada di Koperasi Sunan Drajat Lamongan dengan PSAK No. 106.



## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Paparan Data**

##### **4.1.1 Profil Koperasi Sunan Drajat Lamongan**

Koperasi Sunan Drajat Lamongan merupakan salah satu unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bergerak dibidang keuangan yang ada di daerah Paciran, Lamongan. Koperasi ini berdiri sejak tahun 2017 tepatnya pada tanggal 1 April yang kemudian diresmikan pada tanggal 03 mei 2017 dengan nama “Koperasi INSUD Lamongan“ yang beralamatkan di Jalan Raya Deandles Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Setelah enam bulan diresmikan, koperasi telah mendapatkan izin dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan Badan Hukum No : 006450/BH/.M.KUKM.2/XII/2017 yang kemudian beralih nama menjadi “Koperasi Sunan Drajat Lamongan“ dan berpindah lokasi ke Jalan Tuban-Gresik Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tepatnya di depan Bank BNI Kantor Kas Banjarwati.

##### **4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan Koperasi Sunan Drajat Lamongan**

###### **1. Visi**

Menjadi lembaga keuangan mikro yang terpercaya, jujur, amanah dan konsisten dalam mengembangkan usaha anggota dan masyarakat pada umumnya dalam mewujudkan bisnis yang islami

###### **2. Misi**

- a. Menjadi lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari anggota serta menyalurkan kembali kepada anggota


- b. Menjadi lembaga yang senantiasa membina ikatan silaturahmi antar anggota sehingga tercipta hubungan informatif.
- c. Menjadi lembaga pemberdayaan ekonomi umat melalui pengetahuan jaringan, modal, dan market dengan sistem ekonomi syariah.

### 3. Tujuan

Menghimpun dana secara optimal dari anggota dan calon anggota melalui berbagai macam produk perhimpunan yang menarik dan islami.

#### 4.1.3 Struktur Organisasi Koperasi Sunan Drajat Lamongan

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Koperasi Sunan Drajat Lamongan**



*Sumber : Admisistrasi Koperasi Sunan Drajat Lamongan*

Keterangan:

1. Penasehat : H. Ahmad Iwan Zunaih, LC., M.M., M.Pd.I.
2. Pengawas : - R. Zainul Musthofa, M.HI. (Ketua)  
- Nashihin, S.Ag., M.Pd. (Anggota)

- Luqmanul Hakim, S.E., M.Pd.I. (Anggota)

3. Ketua : H. Abdullah Zawawi, M.M., M.Pd.
4. Wakil ketua : H. Ahmad Afan Zaini, S.Pd., M.M., M.Pd.
5. Sekretaris : - Miftachul Ulum, S.E., M.M.  
- M. Rosyih, M.Pd.
6. Bendahara : Siswadi, S.Ag., S.Pd., M.Pd.I.
7. Anggota Koperasi

Tugas dan tanggung jawab organisasi koperasi Sunan Drajat Lamongan

#### 1. Ketua Umum

Tugas :

- a. Memimpin koperasi dan mengkoordinasikan kegiatan seluruh anggota pengurus
- b. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan
- c. Melaksanakan segala perbuatan sesuai dengan keputusan rapat anggota dan rapat pengurus

Tanggung jawab:

- a. Menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan
- b. Menandatangani surat-surat dan perjanjian bersama sekretaris dan bendahara
- c. Ketua bertanggung jawab kepada rapat anggota

#### 2. Sekretaris

Tugas:

- a. Bertanggung jawab kegiatan administrasi dan perkantoran

- b. Mengusahakan kelengkapan organisasi
- c. Mengatur jalannya perkantoran
- d. Memimpin dan mengarahkan tugas karyawan
- e. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan pengawas
- f. Menyusun rancangan rencana program kerja organisasi dan idiiil

Tanggung Jawab:

- a. Mengambil keputusan di bidang kesekretariatan
- b. Menandatangani surat-surat bersama ketua
- c. Menetapkan pelaksanaan bimbingan organisasi dan penyuluhan
- d. Sekretaris bertanggung jawab kepada rapat pengurus melalui wakil ketua

3. Bendahara

Tugas:

- a. Bertanggung jawab masalah keuangan koperasi
- b. Mengatur jalannya pembukuan keuangan
- c. Menyusun anggaran setiap bulan
- d. Mengawasi penerimaan dan pengeluaran uang
- e. Menyusun rencana anggaran dan pendapatan koperasi
- f. Menyusun laporan keuangan



#### 4. Pengawas

Tugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengurus menyangkut pengelolaan koperasi, baik yang menyangkut aspek organisasi idiil maupun aspek usaha
- b. Meneliti catatan yang ada pada koperasi
- c. Menulis laporan tertulis tentang hasil pengawasan

Tanggung jawab:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi untuk memperkecil risiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari terjadinya penyimpangan-penyimpangan kebijakan dari rencana yang telah ditetapkan

#### 4.1.4 Produk Koperasi Sunan Drajat Lamongan

Produk Koperasi Sunan Drajat Lamongan berupa layanan jasa yang meliputi kegiatan menghimpun dana (tabungan/simpanan) dan meliputi kegiatan penyaluran dana (pembiayaan). Berikut adalah produk Koperasi Sunan Drajat Lamongan:

##### 1. Tabungan/Simpanan

###### a. Tabungan Umum

Tabungan umum merupakan produk simpanan yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah*, yaitu anggota berlaku sebagai *shohibul maal* (pemilik dana) sedangkan Koperasi Sunan Drajat berlaku sebagai *mudharib* (pelaksana/pengelola usaha), dimana

hasil atas kerja sama ini berlaku sistem bagi hasil dengan sistem yang telah disepakati di awal akad.

Persyaratan:

- 1) Mengisi Formulir
- 2) Foto Copy KTP/SIM
- 3) Setoran awal minimal Rp. 5.000
- 4) Membayar biaya administrasi awal

b. Tabungan Umroh/Haji

Tabungan umroh/haji merupa tabungan yang ditujukan untuk anggota yang berencana menunaikan ibdaha umroh atau ibadah haji. Tabungan ini dikelola dengan menggunakan prinsip *wadhiah yadh dhamanah* dimana atas izin penitip dana Koperasi Sunan Drajat Lamongan dapat memanfaatkan dana tersebut sebelum dipergunakan oleh penitip, dengan catatan tabungan ini dapat dikelola ketika saldo dana telah mencapai Rp. 25.000.000.

Persyaratan:

- 1) Mengisi Formulir
- 2) Foto Copy KTP/SIM
- 3) Setoran awal minimal Rp. 100.000
- 4) Membayar biaya administrasi awal

c. Tabungan Pendidikan

Tabungan pendidikan atau Si Sidik adalah simpanan untuk perencanaan biaya pendidikan siswa sekolah. Simapan ini dikelola

berdasarkan prinsip *wadhiah yadh dhamanah* yaitu *shohibul maal* menitipkan dananya kepada Koperasi Sunan Drajat Lamongan, kemudian atas seizin *shohibul maal* Koperasi Sunan Drajat Lamongan dapat memanfaatkan dana tersebut. Tabungan/ simpanan ini hanya dapat ditarik dalam waktu satu semester satu kali.

Persyaratan:

- 1) Mengisi Formulir
- 2) Foto Copy KTP/SIM
- 3) Setoran awal minimal Rp. 5.000
- 4) Membayar biaya administrasi awal

d. Tabungan Pernikahan

Tabungan pernikahan yaitu tabungan yang digunakan untuk perencanaan biaya pernikahan. Simpanan ini dikelola berdasarkan prinsip *wadhiah yadh dhamanah* yaitu *shohibul maal* menitipkan dananya kepada Koperasi Sunan Drajat Lamongan, kemudian atas seizin *shohibul maal* Koperasi Sunan Drajat Lamongan dapat memanfaatkan dana tersebut.

Persyaratan:

- 1) Mengisi Formulir
- 2) Foto Copy KTP/SIM
- 3) Setoran awal minimal Rp. 5.000
- 4) Membayar biaya administrasi awal

e. Tabungan Hari Raya

Tabungan hari raya adalah simpanan untuk perencanaan hari raya yang pengambilannya pada saat bulan Ramadhan yang telah disepakati.

Persyaratan:

- 1) Mengisi Formulir
- 2) Foto Copy KTP/SIM
- 3) Setoran awal minimal Rp. 5.000
- 4) Membayar biaya administrasi awal

f. Tabungan Qurban

Tabungan hari raya adalah simpanan untuk perencanaan biaya qurban, yang pengambilannya pada saat menjelang qurban.

Persyaratan:

- 1) Mengisi Formulir
- 2) Foto Copy KTP/SIM
- 3) Setoran awal minimal Rp. 5.000
- 4) Membayar biaya administrasi awal

Ketentuan bagi penyimpan dana:

- 1) Penarikan tabungan/ simpanan harus menyisakan saldo Rp. 10.000
- 2) Penarikan yang diwakilkan harus ada surat kuasa beserta melampirkan KTP dan menghubungi dua hari sebelumnya.

- 3) Jika ada selisih saldo maka yang digunakan adalah yang tercatat di di Koperasi Sunan Drajat Lamongan dengan bukti yang ada.

Keuntungan bagi anggota penyimpan dana

- 1) Inshaallah mendapat pahala berlipat, jika diniati menghutangi dan membantu sesama umat
- 2) Aman dan sesuai dengan syariah
- 3) Mendapat bonus sesuai dengan ketentuan saldo yang mengendap.
- 4) Dapat diambil swaktu-waktu sesuai dengan jenis tabungan/simpanan.
- 5) Bebas biaya administrasi bulanan.

## 2. Pembiayaan

### a. *Murabahah* (Jual Beli)

*Murabahah* adalah pembiayaan dengan menggunakan akad jual beli barang yang pada saat akad menyatakan harga perolehan barang beserta keuntungan yang telah disepakati oleh Koperasi Sunan Drajat Lamongan sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli. Dimana koperasi akan membelikan barang yang diinginkan anggota, kemudian koperasi menjual barang tersebut kepada anggota dengan harga perolehan ditambah margin yang telah disepakati.

Persyaratan:

- 1) Foto copy KTP/SIM
- 2) Foto copy KTP suami/ istri



- 3) Foto copy kartu keluarga
- 4) Foto copy slip gaji (kalau ada)
- 5) Foto copy STNK (yang masih berlaku)
- 6) Bpkb/ sertifikat (FC dan asli sebagai jaminan)
- 7) Biaya administrasi

b. *Mudharabah* (Bagi Hasil)

*Mudharabah* adalah pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha dari *shohibul maal* kepada *mudharib*, dimana keuntungan yang atas hasil usaha dibagi hasil atas dasar nisbah yang telah disepakati dan kerugian ditanggung *shohibul maal* dengan catatan tidak karena kelalaian *mudharib*.

Persyaratan:

- 1) Foto copy KTP/SIM
- 2) Foto copy KTP suami/istri
- 3) Foto copy kartu keluarga
- 4) Foto copy slip gaji (kalau ada)
- 5) Foto copy STNK (yang masih berlaku)
- 6) Bpkb/ sertifikat (FC dan asli sebagai jaminan)
- 7) Biaya administrasi.

c. *Musyarakah* (Bagi Hasil)

*Musyarakah* adalah akad kerjasama dalam suatu usaha tertentu antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Keuntungan yang didapat dari hasil

usaha dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati, sedangkan bila terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama selama tidak karena kelalaian salah satu mitra.

Persyaratan:

- 1) Foto copy KTP/SIM
- 2) Foto copy KTP suami/istri
- 3) Foto copy kartu keluarga
- 4) Foto copy slip gaji (kalau ada)
- 5) Foto copy STNK (yang masih berlaku)
- 6) Bpkb/ sertifikat (FC dan asli sebagai jaminan)
- 7) Biaya administrasi.

d. *Qardhul Hasan*

*Qardhul Hasan* adalah pembiayaan yang bersifat pinjaman dana kepada anggota dan mewajibkan anggota mengembalikan pinjaman sejumlah pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati.

Persyaratan:

- 1) Foto copy KTP/SIM
- 2) Foto copy surat nikah
- 3) Foto copy kartu keluarga
- 4) Biaya administrasi.

e. *Rahn* (Gadai)

*Rahn* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas pinjaman sesuai dengan nilai taksir barang yang mana dapat dijadikan sebagai pembayar apabila tidak bisa membayar pinjaman dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Persyaratan:

- 1) Foto copy KTP/SIM
- 2) Barang yang digadaikan
- 3) Mengisi formulir pinjaman

f. *Ijarah* (Sewa)

*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atau pemanfaatan atas barang atau jasa dengan cara sewa tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.

Persyaratan:

- 1) Foto copy KTP/SIM
- 2) Foto copy surat nikah
- 3) Foto copy kartu keluarga
- 4) Biaya administrasi.

3. Transaksi pemenuhan kebutuhan masyarakat

Produk yang ditawarkan Koperasi Sunan Drajat lamongan tidak hanya pada tabungan/ simpanan dan pembiayaan saja, melainkan juga dalam bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yaitu transaksi top-up seperti pembelian pulsa baik seluler maupun kuota, token listrik Prabayar, TV berbayar, dan juga game. Selanjutnya yaitu transaksi PPOB

seperti asuransi, BPJS, PDAM, PGN, PLN, Telkom, E-commerce, kartu kredit, multi finance, pulsa pasca bayar, tagihan TV kabel, dan pajak daerah. Kemudian transaksi dalam pembelian tiket kereta api, pesawat, kapal dan juga pemesanan hotel dimana koperasi bekerja sama dengan perusahaan Nusantara.Go kantor pusat Surabaya.

## **4.2 Pembahasan Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Program Pembiayaan *Musyarakah* Koperasi Sunan Drajat Lamongan**

Pembiayaan *Musyarakah* merupakan salah satu produk pembiayaan Koperasi Sunan Drajat Lamongan, yang mana pembiayaan *Musyarakah* sendiri cukup diminati setelah pembiayaan *Murabahah*. Pembiayaan *Musyarakah* pada Koperasi Sunan Drajat tidak hanya diperuntukkan untuk anggota koperasi yang memiliki usaha saja, melainkan pihak eksternal juga bisa mengajukan pembiayaan *Musyarakah*. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ibu Ita Kurniawati pada tanggal 03 Juni 2020 sebagai berikut:

*“Pembiayaan Musyarakah lebih diutamakan untuk anggota, Cuma untuk masyarakat luar lebihnya masyarakat sekitar sini itu kita pertimbangkan dulu kalau memang layak diberikan pembiayaan maka kita berikan, kalau memang tidak ya kita bicarakan ke orangnya”*

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pembiayaan *Musyarakah* diperuntukkan untuk anggota dan pihak eksternal non anggota dengan catatan pihak tersebut berdomisili di sekitar lokasi Koperasi Sunan Drajat Lamongan dan juga melalui pertimbangan dari pihak koperasi mengenai kelayakan diberikan pembiayaan apa tidaknya mengingat pembiayaan *Musyarakah* sendiri cukup beresiko pada pengembaliannya.

Koperasi Sunan Drajat dalam memberikan pembiayaan *Musyarakah* itu jumlah nominalnya ada batasannya dan batas tersebut tidak sama antara anggota dengan non anggota. dimana hal ini dijelaskan oleh ibu Ita Kurniawati pada tanggal 03 Juni 2020 sebagai berikut:

*“Untuk nominal yang diberikan itu berbeda antara anggota dan non anggota, kalau non anggota biasanya maksimal Rp. 10.000.000 sedangkan untuk anggota maksimal Rp. 25.000.000”*

Pernyataan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa untuk pembiayaan yang diberikan tidak sama antara anggota dan non anggota dan juga ada pembatasan mengenai dana yang diberikan. Pembatasan jumlah pembiayaan *Musyarakah* yang diberikan kepada nasabah adalah sebesar Rp. 25.000.000 untuk anggota sedangkan untuk non-anggota sebesar Rp. 10.000.000. Kemudian dalam menentukan bagi hasil, Koperasi Sunan Drajat Lamongan menggunakan prosentase dari keuntungan yang didapat dimana prosentase tersebut disepakati diawal akad. Sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh ibu Ita Kurniawati pada tanggal 03 Juni 2020 sebagai berikut:

*“untuk penentuan bagi hasil jadi nanti tetap mas, antara nasabah dan koperasi nanti bisa 40% untuk nasabah dan 60% untuk koperasi dari keuntungan”*

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Koperasi Sunan Drajat Lamongan dalam menentukan bagi hasil menggunakan prosentase dengan perumpamaan 40% untuk Nasabah dan 60% untuk koperasi sesuai dengan kesepakatan diawal akad.

Jangka waktu pengembalian dalam pembiayaan *Musyarakah* pada Koperasi Sunan Drajat Lamongan itu sesuai dengan kesepakatan diawal pada saat akad. Koperasi Sunan Drajat juga memberi batas maksimal jangka waktu



pengembalian yang ditentukan dalam prosedur pembiayaan *Musyarakah*. Hal itu dijelaskan ibu Ita Kurniawati pada tanggal 03 Juni 2020 sebagai berikut:

*“untuk jangka waktu pengembalian sesuai dengan kesepakatan awal, tapi kita memberi batas maksimal pengembalian kalau anggota maksimal dua puluh empat bulan sedangkan untuk non-anggota maksimal dua belas bulan. Terus untuk pembayarannya itu diangsur tiap bulan”*


Penjelasan narasumber diatas menunjukkan bahwa untuk pembayaran cicilan atau pengembalian pembiayaan itu dilaksanakan tiap bulan dalam jangka waktu yang telah disepakati diawal akad. Sedangkan untuk maksimal pengembalian yang ditentukan oleh koperasi pada prosedur pembiayaan *Musyarakah* adalah dua puluh empat bulan untuk anggota sedangkan untuk non-anggota maksimal dua belas bulan.

Prosedur dalam mengajukan pembiayaan *Musyarakah* pada Koperasi Sunan Drajat Lamongan cukup sederhana sehingga tidak memberatkan nasabah. Dimana dari pernyataan ibu Ita Kurniawati pada tanggal 03 Juni 2020 menjelaskan alur pengajuan pembiayaan *Musyarakah* sebagai berikut:

*“Nasabah yang mau mengajukan pembiayaan Musyarakah biasanya tanya-tanya dulu ke bagian administrasi, apabila jadi atau benar-benar bertikad untuk mengajukan pembiayaan Musyarakah maka harus melengkapi persyaratannya. Kemudian bagian administarsi mengajukan ke bagian pembiayaan untuk diproses mengenai persetujuannya, kemudian administrasi mengkonfirmasi persetujuan pembiayaan ke nasabah, kemudian realisasi pembiayaan Musyarakahnya. Ketika jatuh tempo nasabah mengembalikan pembiayaan secara diangsur tiap bulan sesuai dengan akad yang disepakati, kemudian melakukan bagi hasil.”*

Pernyataan diatas dapat dijelaskan dalam bentuk skema, yakni sebagai berikut:

**Gambar 4.2**  
**Skema Pembiayaan *Musyarakah* Koperasi Sunan Drajat Lamongan**



*Sumber : data diolah oleh peneliti, 2020*

Keterangan:

1. Nasabah mengajukan pembiayaan *Musyarakah* beserta persyaratan yang harus dilengkapi sekaligus negoisasi
2. Koperasi memproses pengajuan nasabah
3. Penyetujuan atas pengajuan pembiayaan
4. Koperasi menyerahkan pembiayaan kepada nasabah untuk modal usahanya
5. Nasabah mengembalikan pembiayaan ke Koperasi secara angsuran tiap bulan
6. Melaksanakan bagi hasil

Persyaratan:

1. Foto copy KTP suami dan istri
2. Foto copy kartu keluarga
3. Foto copy slip gaji (kalau ada)
4. Foto copy STNK (yang masih berlaku)
5. Bpkb/ sertifikat (FC dan asli sebagai jaminan)
6. Biaya administrasi

Penjelasan yang telah diuraikan menunjukkan bahwa pembiayaan *Musyarakah* pada Koperasi Sunan Drajat Lamongan telah sesuai dengan PSAK No. 106 yakni pihak-pihak yang bermitra bersama-sama mendanai suatu usaha tertentu dalam usaha *Musyarakah* dan salah satu mitra dapat mengembalikan dana beserta bagi hasil yang ditentukan sesuai nisbah yang telah disepakati diawal akad.

#### **4.2.2 Analisis Perlakuan Akuntansi *Musyarakah* Koperasi Sunan Drajat Lamongan Berdasarkan PSAK No. 106**

##### **4.2.2.1 Analisis Pengakuan dan Pengukuran *Musyarakah***

Pengakuan dan pengukuran pembiayaan *Musyarakah* berpedoman pada PSAK No. 106, yang mana dalam PSAK No. 106 dijelaskan bahwa investasi *Musyarakah* diakui pada saat penyerahan kas atau aset non kas untuk usaha. Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan yang dijelaskan ibu Ita Kurniawati pada tanggal 03 Juni 2020 sebagai berikut:

*“ya, pembiayaan Musyarakah diakui langsung pada saat penyerahan kasnya mas”*

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Koperasi Sunan Drajat Lamongan telah mengakui investasi *Musyarakah* pada saat penyerahan kasnya. Hal ini



Sunan Drajat Lamongan dilakukan dengan cara diangsur tiap bulan, yang mana pernyataan tersebut sesuai dengan penjelasan ibu Ita Kurniawati pada tanggal 03 Juni 2020 sebagai berikut:

*“untuk pengembalian dana pembiayaan Musyarakah kami menggunakan angsuran tiap bulan mas, jadi misal pembiayaan sebesar Rp. 3.000.000 maka angsurannya per bulan itu Rp. 250.000 dan itu tiap bulannya nominalnya tetap Rp. 250.000. jadi nanti pembiayaan Musyarakah di catatan kami akan berkurang Rp. 250.000 tiap bulannya”*

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa Koperasi Sunan Drajat Lamongan dalam penilaian bagiannya atas investasi *Musyarakahnya* akan berkurang sebesar pengembalian yang dilakukan oleh nasabahnya sebesar Rp. 250.000 tiap bulannya. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian bagian Koperasi Sunan Drajat Lamongan atas investasi *Musyarakah* telah sesuai dengan PSAK No. 106. Adapun jurnal yang dicatat oleh Koperasi Sunan Drajat Lamongan pada saat pengembalian dana oleh nasabahnya adalah sebagai berikut:

Dr. Kas	xxx
Cr. Piutang <i>Musyarakah</i>	xxx

Pada saat akhir akad investasi *Musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra aktif maka diakui sebagai piutang. Koperasi Sunan Drajat Lamongan telah mengakui pembiayaan *Musyarakah* yang belum dikembalikan oleh nasabahnya pada akhir akad sebagai piutang. Hal itu berdasarkan pernyataan ibu Ita Kurniawati pada tanggal 03 Juni 2020 sebagai berikut:

*“ya pembiayaan yang belum dikembalikan oleh nasabah saat akhir akad kami akui sebagai piutang dan nasabah berkewajiban untuk melakukan perjanjian ulang”*

Penjelasan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang belum dikembalikan oleh nasabah pada saat akhir akad di akui sebagai piutang. Dengan





<b>Tgl</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Pencatatan Koperasi Sunan Drajat Lamongan</b>	
07-02-2019	Penerimaan angsuran ke - 1	Kas	Rp. 600.000
		Piutang <i>Musyarakah</i>	Rp. 600.000
10-03-2019	Penerimaan angsuran ke - 2	Kas	Rp. 600.000
		Piutang <i>Musyarakah</i>	Rp. 600.000
07-04-2019	Penerimaan angsuran ke - 3	Kas	Rp. 600.000
		Piutang <i>Musyarakah</i>	Rp. 600.000
07-05-2019	Penerimaan angsuran ke - 4	Kas	Rp. 600.000
		Piutang <i>Musyarakah</i>	Rp. 600.000
12-06-2019	Penerimaan angsuran ke - 5	Kas	Rp. 600.000
		Piutang <i>Musyarakah</i>	Rp. 600.000
07-07-2019	Penerimaan angsuran ke - 6	Kas	Rp. 600.000
		Piutang <i>Musyarakah</i>	Rp. 600.000
07-08-2019	Penerimaan angsuran ke - 7	Kas	Rp. 600.000
		Piutang <i>Musyarakah</i>	Rp. 600.000
08-09-2019	Penerimaan angsuran ke - 8	Kas	Rp. 600.000
		Piutang <i>Musyarakah</i>	Rp. 600.000
07-10-2019	Penerimaan angsuran ke - 9	Kas	Rp. 600.000
		Piutang <i>Musyarakah</i>	Rp. 600.000
07-11-2019	Penerimaan angsuran ke - 10 dan bagi hasil (40% X 2.000.000)	Kas	Rp. 600.000
		Piutang <i>Musyarakah</i>	Rp. 600.000
		Kas	Rp. 800.000
		Pendapatan Bagi Hasil	Rp. 800.000

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2020

#### 4.2.2.2 Analisis Penyajian *Musyarakah*

Koperasi merupakan salah satu jenis lembaga keuangan mempunyai tanggung jawab dalam menyajikan laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan pembiayaan *Musyarakah* ini disajikan pada laporan neraca yang sesuai dengan PSAK No. 106 yang merupakan standar akuntansi yang berisi tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah.

Laporan keuangan pembiayaan *Musyarakah* pada Koperasi Sunan Drajat disajikan pada satu komponen laporan keuangan, yaitu laporan neraca. Sebagaimana yang telah dijelaskan Ibu Ita Kurniawati pada tanggal 03 Juni 2020 yaitu :

“Laporan keuangan untuk pembiayaan *Musyarakah* ada pada laporan neraca mas.”

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pembiayaan *Musyarakah* pada Koperasi Sunan Drajat disajikan pada laporan neraca. Akun yang dipakai dalam laporan pembiayaan *Musyarakah* adalah akun piutang *Musyarakah*, tidak menggunakan akun investasi *Musyarakah*.

Kesimpulan dari penjelasan diatas bahwa penyajian laporan keuangan pembiayaan *Musyarakah* pada Koperasi Sunan Drajat tidak sesuai dengan penyajian pembiayaan *Musyarakah* menurut PSAK No. 106.

Adapun ilustrasi dari penjelasan sebelumnya, penyajian laporan keuangan pembiayaan *Musyarakah* pada Koperasi Sunan Drajat tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Neraca Koperasi Sunan Drajat Lamongan**  
**Per Tanggal 31 Desember 2018**

Nama Akun	Saldo	
	Debet	Kredit
<b>Aset Lancar</b>		
Kas	4.883.005	
Piutang <i>Mudharabah</i>	96.510.900	
Piutang <i>Musyarakah</i>	35.000.000	
Pembiayaan Mitra Usaha		601.000
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>136.393.905</b>	<b>601.000</b>
<b>Aset Tetap</b>		
Inventaris	215.000	
Peralatan dan ATK	44.000	
<b>Total Aset Tetap</b>	<b>259.000</b>	
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>		
Simpanan <i>Mudharabah</i>		73.487.870

Nama Akun	Saldo	
	Debet	Kredit
Simpanan Pendidikan		30.816.018
Dana Pendidikan		140.300
Dana Sosial		280.600
Dana Pengurus		280.600
Dana Karyawan		140.300
SHU Anggota		1.262.700
Simpanan Haji		26.234.000
Simpanan Pernikahan		518
Beban YMH Dibayar	5.672.000	
<b>Total Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>5.672.000</b>	<b>132.642.906</b>
<b>Ekuitas</b>		
Laba ditahan	2.806.000	
Simpanan Pokok		9.000.000
Cadangan		701.500
<b>Total Ekuitas</b>	<b>2.806.000</b>	<b>9.701.500</b>
<b>Laba/ Rugi</b>		<b>2.185.499</b>
<b>Balance</b>	<b>145.130.905</b>	<b>145.130.905</b>

Sumber : Neraca Koperasi Sunan Drajat Lamongan 2018

Pembiayaan *Musyarakah* pada Koperasi Sunan Drajat hanya berupa kas sebagai bentuk investasi kepada mitra aktif, tidak berupa aset non kas seperti persediaan dan aset tetap lainnya sebagaimana penjelasan sebelumnya. Jadi, Koperasi Sunan Drajat tidak pernah menyajikan akun keuntungan pada laporan keuangan.

#### 4.2.2.3 Analisis Pengungkapan *Musyarakah*

Pengungkapan pembiayaan *Musyarakah* diatur dalam PSAK No. 106, yang mana pedoman tersebut menjelaskan apa saja yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan dan juga CALK atas pembiayaan *Musyarakah*. Pengungkapan pembiayaan *Musyarakah* pada Koperasi Sunan Drajat

se penuhnya belum sesuai dengan PSAK No. 106, yang mana Koperasi Sunan Drajat belum membuat CALK dan laporan arus kas sama sekali sejak awal berdiri sampai sekarang. Berikut adalah pengungkapan menurut PSAK No. 106, mencakup tidak terbatas ada:

a. Isi kesepakatan utama usaha *Musyarakah*

Kontrak kerja pembiayaan *Musyarakah* pada Koperasi Sunan Drajat hanya digunakan sebagai dokumen untuk arsip saja. Sebagaimana dari hasil wawancara kepada Ibu Ita Kurniawati yang dilakukan pada tanggal 03 Juni 2020 menjelaskan bahwa:

*“kalau kontrak disini hanya dibuat arsip saja mas sebagai bukti adanya kesepakatan dengan mitra aktif.”*

b. Pengelola usaha

Pengelola usaha yang berkaitan dengan pembiayaan *Musyarakah* pada Koperasi Sunan Drajat tidak diungkapkan. Karena Koperasi Sunan Drajat sendiri belum membuat CALK.

c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah

Pada Koperasi Sunan Drajat Lamongan mengenai pengungkapan tentang penyajian laporan keuangan syariah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 101. Karena pada laporan keuangan Koperasi Sunan Drajat Lamongan belum menyajikan laporan arus kas dan CALK sehingga yang disajikan dalam laporan keuangannya hanya neraca, laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi. Dalam PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah pada paragraf 11 menyatakan bahwa:



“Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

- a) Neraca;
- b) Laporan Laba Rugi;
- c) Laporan Arus Kas;
- d) Laporan Perubahan Ekuitas;
- e) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat;
- f) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan
- g) Catatan Atas Laporan Keuangan.”

Kesimpulan dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi *Musyarakah* tentang pengungkapan pada Koperasi Sunan Drajat sebagian besar belum sesuai dengan pengungkapan pembiayaan *Musyarakah* menurut PSAK No. 106. Pengungkapan pembiayaan *Musyarakah* pada Koperasi Sunan Drajat yang telah sesuai dengan PSAK No. 106 hanya tiga komponen yang harus disajikan menurut PSAK No.101 yaitu neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas.

#### **4.2.3 Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* Koperasi Sunan Drajat berdasarkan PSAK No. 106**

Dalam proses penyusunan laporan keuangan pasti dibutuhkan kesesuaian atas standar akuntansi yang berlaku umum, yang mana dalam penyusunan laporan keuangan pembiayaan *Musyarakah* disini menggunakan PSAK No. 106 dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya. Analisis perlakuan akuntansi sudah dijelaskan secara detail, langkah selanjutnya adalah menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *Musyarakah* pada Koperasi Sunan Drajat berdasarkan PSAK No. 106, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah***  
**Koperasi Sunan Drajat Berdasarkan PSAK No. 106**

<b>Kegiatan</b>	<b>PSAK</b>	<b>Isi PSAK</b>	<b>Kesesuaian</b>	<b>Keterangan</b>
Pengakuan dan Pengukuran	PSAK No. 106	Investasi <i>Musyarakah</i> diakui pada saat penyerahan aset	Sesuai	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> pada Koperasi Sunan Drajat Lamongan diakui langsung pada saat penyerahan dana.
	PSAK No. 106	Investasi <i>Musyarakah</i> berupa kas dinilai sebesar jumlah yang diberikan pada saat transaksi	Sesuai	Pencatatan pembiayaan <i>Musyarakah</i> berupa kas pada Koperasi Sunan Drajat Lamongan sejumlah dana yang diberikan
	PSAK No. 106	Investasi <i>Musyarakah</i> berupa non kas dinilai sebesar nilai wajar dan selisih diakui sebagai keuntungan tangguhan atau kerugian	-	Selama Koperasi Sunan Drajat Lamongan berdiri belum pernah melakukan pembiayaan <i>Musyarakah</i> berupa aset non kas.
	PSAK No. 106	Pengembalian dana mitra pasif secara bertahap dinilai sebesar jumlah kas yang diserahkan pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif	Sesuai	Koperasi Sunan Drajat telah menilai bagiannya atas pembiayaan <i>Musyarakah</i> sejumlah kas yang diberikan di awal akad dikurangi pengembalian yang dilakukan oleh nasabah tiap bulannya.

<b>Kegiatan</b>	<b>PSAK</b>	<b>Isi PSAK</b>	<b>Kesesuaian</b>	<b>Keterangan</b>
	PSAK No. 106	Investasi <i>Musyarakah</i> pada saat akhir akad belum dikembalikan di akui sebagai piutang	Tidak Sesuai	Koperasi Sunan drajat Lamongan tidak melakukan pencatatan baru mengenai kasus pembiayaan yang belum dikembalikan pada saat akhir akad sebagai piutang,.
	PSAK No. 106	Pendapatan atas investasi <i>Musyarakah</i> dinilai sebesar bagian proporsi sesuai kesepakatan diawal dan kerugian dibagi sesuai porsi dana	Sesuai	Koperasi Sunan Drajat Lamongan Menilai bagi hasil atas pembiayaan <i>Musyarakah</i> sesuai nisbah yang disepakati diawal.
Penyajian	PSAK No. 106	Kas atau non kas yang diserahkan disajikan sebagai investasi <i>Musyarakah</i>	Tidak sesuai	Kas yang diserahkan Koperasi Sunan Drajat Lamongan disajikan sebagai piutang <i>Musyarakah</i> .
		Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan investasi <i>Musyarakah</i>	-	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di Koperasi Sunan Drajat Lamongan hanya berupa Kas.
Pengungkapan	PSAK No. 106	Kesepakatan utama usaha <i>Musyarakah</i>	Tidak sesuai	Kesepakatan utama usaha di Koperasi Sunan Drajat tidak diungkapkan pada laporan

<b>Kegiatan</b>	<b>PSAK</b>	<b>Isi PSAK</b>	<b>Kesesuaian</b>	<b>Keterangan</b>
				keuangan melainkan dibuat sebagai arsip atau dokumen koperasi.
	PSAK No. 106	Pengelola usaha	Tidak sesuai	Koperasi Sunan Drajat tidak mengungkapkan pengelola usaha pada laporan keuangan
	PSAK No. 106	Pengungkapan yang diperlukan sesuai berdasarkan PSAK No. 101	Tidak sesuai	Koperasi Sunan Drajat Lamongan tidak mengungkapkan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan Laporan Arus Kas pada laporan keuangannya.

*Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2020*

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada Koperasi Sunan Drajat Lamongan yang telah diuraikan diatas yang mana mengacu pada rumusan masalah mengenai analisis perlakuan akuntansi *Musyarakah* berdasarkan PSAK No. 106 pada Koperasi Sunan Drajat Lamongan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Musyarakah* pada Koperasi Sunan Drajat Lamongan telah sesuai dengan PSAK No. 106 yakni pihak-pihak yang bermitra bersama-sama mendanai suatu usaha tertentu dalam usaha *Musyarakah* dan salah satu mitra dapat mengembalikan dana beserta bagi hasil yang telah ditentukan sesuai nisbah yang disepakati di awal akad.
2. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan *Musyarakah* pada Koperasi Sunan Drajat Lamongan telah sesuai dengan PSAK No. 106 kecuali pengakuan pembiayaan *Musyarakah* yang belum dikembalikan pada saat akhir akad tidak melakukan pencatatan baru sebagai piutang namun nasabah diwajibkan melakukan kontrak ulang. Sedangkan, untuk pengakuan dan pengukuran pembiayaan *Musyarakah* yang berupa aset non kas tidak ada karena koperasi sunan drajat belum pernah melakukan pembiayaan *Musyarakah* berupa aset non kas.



3. Penyajian *Musyarakah* pada Koperasi Sunan Drajat Lamongan Belum sesuai dengan PSAK No. 106. Karena Koperasi Sunan Drajat Lamongan menyajikan kas yang diberikan ke nasabah pada saat penyerahan disajikan sebagai piutang *Musyarakah* sedangkan dalam PSAK No. 106 menyatakan bahwa kas atau aset non kas yang diserahkan kepada mitra aktif diakui sebagai investasi *Musyarakah*.
4. Pengungkapan laporan keuangan pembiayaan *Musyarakah* pada Koperasi Sunan Drajat sebagian besar belum sesuai dengan pengungkapan pembiayaan *Musyarakah* pada PSAK No. 106. Karena pada laporan keuangannya tidak mengungkapkan kesepakatan utama usaha, pengelola usaha dan juga tidak mengungkapkan tentang penyajian CALK serta laporan arus kas.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, peneliti mengajukan beberapa saran bagi Koperasi Sunan Drajat Lamongan sebagai berikut:

1. Diharapkan Koperasi mengajukan perubahan izin usaha yang awalnya koperasi konvensional menjadi koperasi syariah karena sebagian besar produknya berupa transaksi syariah.
2. Kas yang diserahkan kepada mitra aktif atau nasabah disajikan sesuai dengan PSAK No. 106 yakni disajikan sebagai investasi *Musyarakah* bukan piutang *Musyarakah*.
3. Mengungkapkan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) pada laporan keuangan Koperasi Sunan Drajat Lamongan agar dapat memberikan

informasi detail mengenai rincian saldo akun pada umumnya maupun hal-hal yang harus diungkapkan pada CALK khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan *Musyarakah* seperti kesepakatan kontak kerja maupun pengelola usaha *Musyarakah*. Disamping itu juga mempermudah pihak yang membutuhkan laporan keuangan dalam membaca laporan keuangan.

4. Mengungkapkan laporan arus kas agar dapat mengetahui penerimaan kas, pembayaran kas dan perubahan bersih kas yang disebabkan adanya aktivitas operasi maupun pendanaan selama satu periode sehingga pembaca laporan keuangan dapat memahami dengan baik mengenai arus kas selama satu periode.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, Nunuy Nur. (2009). Peran Kewirausahaan Dalam Memperkuat UKM Indonesia Menghadapi Krisis Finansia Global. *Working Paper In Accounting and Finance*. 1-9
- Al-Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman. (2006). Syarah Bulughul Maram, Terjemah oleh Thahirin Suparta., M. Faisal., Adis Aldizar. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Qur'anul Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia, (Kudus: Menara Kudus, 2006)
- Catriana, Elsa. (11 November 2019). *Menteri Teten Ajak UKM Bersinergi Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi*. Kompas.com. Diperoleh Tanggal 26 Desember 2019 dari <https://money.kompas.com/read/2019/11/11/131300426/menteri-teten-ajak-ukm-bersinergi-dongkrak-pertumbuhan-ekonomi>.
- Creswell, John W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Edisi Keempat. Penerjemah Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dimiyati, Ahmad Alfi. (2020). *Koperasi Syariah Saat Ini Capai 4.046 Unit*. Jurnas.com. Diperoleh tanggal 23 April 2020 dari <http://www.jurnas.com/mobile/artikel/67920/koperasi-Syariah-Saat-Ini-Capai-4046-Unit/>
- Fitriah, Pera. (2017). Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102 Pada KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin. Skripsi. Politeknik Negeri Banjarmasin, Banjarmasin.
- Harahap, Ahmad Rasyid Ridho. (2018). Penerapan Akad Musyarakah Pada Produk Penyaluran Dana di PT. Bank Mega Syariah Medan. Skripsi Minor. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, Medan.
- Hasanuddin, Maulana., Mubarak, Jaih. (2012). *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana.
- Hidayat, Dicky Novan. (2017). Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Pada PT. Bank Muamalat Cabang Malang Berdasarkan PSAK No.106. Skripsi. Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.

- Hidayati, Rahma Suci. (2019). Analisis Penerapan Akuntansi *Musyarakah* Berdasarkan PSAK 106 pada BPRS Al-Mabrur Klaten. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, Surakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juli 2009*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikhsan, Amrul., Haridhi, Musfiari. (2017). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (studi pada Baitul Qiradh di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. Vol.2 No (3), Hlm 100-110.
- Ma'ruf, Muhammad Rifai Habibi. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Transaksi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK No. 106. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta.
- Moleong, Lexy j. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Muljono, Djoko. (2015). *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Musa, Ali Masykur. (2014). *Membumikan Islam Nusantara*. Jakarta: Serambi.
- Mutki, Matsalul Jaki. (2015). Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi (106) Terhadap Transaksi Musyarakah Pada BMT Al Munawwarah. Skripsi. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.
- Salman, Kautsar Riza. (2017). *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah* (jilid 2, cet. Ke-1). Jakarta: Indeks.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian bisnis*. Bandung : Alfabeta
- Tamara, Karina Oktavia. (2016). *Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK No. 106 Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.
- Tim FE UIN MALIKI.(2011). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Malang.

Wiroso. (2011). *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.

<http://nik.depkop.go.id>, diakses pada tanggal 20 September 2020







**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**Lampiran 1****BUKTI KONSULTASI**

Nama : Ahmad Dlofirut Tamam  
 NIM/Jurusan : 16520016  
 Pembimbing : Nawirah, SE., M.SA., Ak., CA.  
 Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi *Musyarakah* Berdasarkan PSAK No. 106 pada Koperasi Sunan Drajat Lamongan

No	Tanggal	Keterangan	TandaTanganPembimbing
1.	20/11/2019	Konsultasi Judul	1.
2.	18/12/2019	Konsultasi BAB 1	2.
3.	23/01/2020	Konsultasi revisi BAB 1 dan BAB 2, 3	3.
4.	31/01/2020	ACC Proposal	4.
5.	04/09/2020	Konsultasi BAB 4 dan 5	5.
6.	08/09/2020	Konsultasi revisi bab 4 dan 5	6.
7.	10/09/2020	Konsultasi revisi bab 4 dan 5	7.
8.	11/09/2020	ACC skripsi	8.

Malang, 11 September 2020

Mengetahui,  
 Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak  
 NIP. 19720322 200801 2 005

**Lampiran 2****BIODATA PENELITI**

Nama : Ahmad Dlofirut Tamam

Tempat, Tgl Lahir : Lamongan, 24 Desember 1998

Alamat : Rt 001 Rw 004 Desa Canditunggal, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan.

Email : dlofirut@gmail.com

No. Hp : 085706207607

**Pendidikan Formal**

2004 – 2010 : MI Kebangkitan Umat Islam

2010 – 2013 : MTS Sunan Drajat

2013 – 2016 : MAS Maarif 7 Sunan Drajat

2016 – 2020 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

**Pendidikan Non Formal**

2016 – 2017 : Perkuliahan Khusus Bahasa Arab UIN Maliki Malang

2018 : English Language Center (ELC) UIN Maliki Malang

2019 : Praktek Kerja Lapangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bondowoso

**Pengalaman Organisasi :**

- Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi tahun 2017-2018
- Anggota PMII Rayon Ekonomi Moch. Hatta tahun 2017-2018
- Pengurus PMII Rayon Ekonomi Moch. Hatta tahun 2018-2019
- Anggota Ikatan Alumni Mahasiswa Alumni PP. Sunan Drajat 2016-2019
- Bendahara Ikatan Alumni Mahasiswa Alumni PP. Sunan Drajat 2019-2020

### Lampiran 3

#### Transkrip Wawancara

Informan : Ita Kurniawati

Hari, tanggal : Minggu, 24 november 2019

Lokasi : Koperasi Sunan Drajat Lamongan

Peneliti : Apa saja produk yang ditawarkan di Koperasi Sunan Drajat ini?

Informan : produk yang ditawarkan dikoperasi ini ada tiga jenis, yang pertama yaitu tabungan seperti tabungan umum, umroh atau haji ada juga tabungan pernikahan , dll. Yang kedua yaitu pembiayaan seperti *Murabahah, Mudharabah, Musyarakah* , dll. Yang terakhir yaitu produk pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti top up pulsa, token listrik, tiket transportasi dan lain-lain

Peneliti : Selama koperasi berdiri produk apa yang diminati oleh nasabah atau anggota?

Informan : Di koperasi ini produk yang sering digunakan itu pembiayaan dengan menggunakan akad *Murabahah* dan *Musyarakah*. Dimana pembiayaan *Murabahah* digunakan untuk pembelian barang elektronik seperti handphone dan laptop. Sedangkan untuk *Musyarakahnya* rata-rata digunakan untuk modal usaha bengkel, buka toko sembako. Namun, yang lebih dominan menggunakan akad *Murabahah* daripada akad *Musyarakahi*.”

Peneliti : Untuk pembiayaan *Musyarakah* sendiri berupa apa saja?

Informan : untuk pembiayaan *Musyarakah* di sini hanya berupa kas dan selama koperasi berdiri belum pernah memberikan pembiayaan *Musyarakah* berupa aset non kas

Peneliti : Pada proses pembiayaan *Musyarakah* sendiri kira-kira ada kendala atau tidak?

Informan : kalau masalah atau kendala pasti ada dan macam-macam bentuknya, cuma yang sering itu nasabah macet pengembalian modalnya”

Informan : Ita Kurniawati

Hari, tanggal : Rabu, 03 Juni 2020

Lokasi : Koperasi Sunan Drajat Lamongan

Peneliti : Siapasaja yang berhak mendapatkan pembiayaan *Musyarakah*?

Informan : Pembiayaan *Musyarakah* lebih diutamakan untuk anggota, Cuma untuk masyarakat luar lebihnya masyarakat sekitar sini itu kita pertimbangkan dulu kalau memang layak diberikan pembiayaan maka kita berikan, kalau memang tidak ya kita bicarakan ke orangnya

Peneliti : Apakah ada batas maksimal untuk nominal yang diberikan untuk pembiayaan *Musyarakah*?

Informan : Untuk nominal yang diberikan itu berbeda antara anggota dan non anggota, kalau non anggota biasanya maksimal Rp. 10.000.000 sedangkan untuk anggota maksimal Rp. 25.000.000”

Peneliti : kalau jangka waktu pengembalian dananya sendiri apakah ada batas maksimal?

Informan : untuk jangka waktu pengembalian sesuai dengan kesepakatan awal, tapi kita memberi batas maksimal pengembalian kalau anggota maksimal dua puluh empat bulan sedangkan untuk non-anggota maksimal dua belas bulan. Terus untuk pembayarannya itu diangsur tiap bulan

Peneliti : Untuk penentuan bagi hasil *Musyarakah* disini seperti apa ya?

Informan : untuk penentuan bagi hasil jadi nanti tetap mas, antara nasabah dan koperasi nanti bisa 40% untuk nasabah dan 60% untuk koperasi dari keuntungan”

Peneliti : Prosedur pengajuan pembiayaan *Musyarakah* di Koperasi Sunan Drajat ini bagaimana?

Informan : Nasabah yang mau mengajukan pembiayaan *Musyarakah* biasanya tanya-tanya dulu ke bagian administrasi, apabila jadi atau benar-benar bertikad untuk mengajukan pembiayaan *Musyarakah* maka harus



melengkapi persyaratannya. Kemudian bagian administarsi mengajukan ke bagian pembiayaan untuk diproses mengenai persetujuannya, kemudian administrasi mengkonfirmasi persetujuan pembiayaan ke nasabah, kemudian realisasi pembiayaan *Musyarakah*. Ketika jatuh tempo nasabah mengembalikan pembiayaan secara diangsur tiap bulan sesuai dengan akad yang disepakati, kemudian melakukan bagi hasil

Peneliti : kapan pembiayaan *Musyarakah* itu diakui?

Informan : ya, pembiayaan *Musyarakah* diakui langsung pada saat penyerahan kasnya mas

Peneliti : untuk jumlah yang dicatat itu sebesar yang diserahkan atau bagaimana?

Informan : ya kami mencatat pembiayaan *Musyarakah* sebesar kas yang diserahkan mas. Kalau aset non kasnya tidak ada karena selama ini pembiayaan *Musyarakah* hanya berupa kas saja

Peneliti : untuk pengembalian dana pembiayaan *Musyarakah* itu seperti apa?

Informan : untuk pengembalian dana pembiayaan *Musyarakah* kami menggunakan angsuran tiap bulan mas, jadi misal pembiayaan sebesar Rp. 3.000.000 maka angsurannya per bulan itu Rp. 250.000 dan itu tiap bulannya nominalnya tetap Rp. 250.000. jadi nanti pembiayaan *Musyarakah* di catatan kami akan berkurang Rp. 250.000 tiap bulannya

Peneliti : Pembiayaan yang belum dikembalikan pada saat akhir akad diakui sebagai apa?

Informan : ya pembiayaan yang belum dikembalikan oleh nasabah saat akhir akad kami akui sebagai piutang dan nasabah berkewajiban untuk melakukan perjanjian ulang

Peneliti : laporan pembiayaan *Musyarakah* itu disajikan di laporan bagian mana?

Informan : Laporan keuangan untuk pembiayaan *Musyarakah* ada pada laporan neraca mas

Peneliti : kalau kontrak kerja *Musyarakah* sendiri apakah diungkapkan di CALK atau bagaimana?

Informan : kalau kontrak disini hanya dibuat arsip saja mas sebagai bukti adanya kesepakatan dengan mitra aktif

Peneliti : apakah pada laporan keuangan koperasi menyajikan CALK?

Informan : selama ini kami belum pernah menyajikan CALK pada Laporan Keuangan mas



## Lampiran 4

### Surat Keterangan Penelitian



#### **KOPERASI SUNAN DRAJAT**

NOMOR BADAN HUKUM : 006450 / BH / M.KUKM.2 / XII / 2017

antor Pusat : Jln. Raya Deandles Banjarwati Paciran Lamongan 62264 Telp. 0322-665145

#### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. 04/SK/KSDL/01/IX/2020

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Koperasi Sunan Drajat Lamongan menerangkan bahwa :

Nama : AHMAD DLOFIRUT TAMAM

NIM : 16520016

Program Study : AKUNTANSI

Fakultas : EKONOMI/UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG

Telah selesai melaksanakan penelitian dengan judul "Analisis perlakuan akuntansi musyarakah berdasarkan PSAK No. 106 pada Koperasi Sunan Drajat Lamongan" terhitung sejak tanggal 03 Juni 2020 s.d 03 Juli 2020.

Demikian surat keterangan ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wallahul muwafiq illa aqwaamit toriq

Wassalamualaikum warahmatullah wabarokatuh,

Lamongan, 02 September 2020

KEPALA KOPERASI SUNAN DRAJAT LAMONGAN





DR. H. ABDULLAH ZAWAWI S.Pd., M.M

Lampiran 5

Neraca Koperasi Sunan Drajat Lamongan Tahun 2018

KOPERASI SUNAN DRAJAT LAMONGAN				
006450/BH/M.KUKM.2/XII/2017				
12 Juni 2017				
JL. RAYA BANJARWATI PACIRAN LAMONGAN JAWA TIMUR				
<b>NERACA</b>				
Per Tanggal 31 Desember 2018				
<b>ASET LANCAR</b>				
No. Akun	Nama	Debit	Kredit	
1000	Kas	Rp 4.883.005		
1201	Piutang Mudharabah	Rp 96.510.900		
1202	Piutang Masyarakat	Rp 35.000.000		
1207	Pembiayaan Mitra Usaha		Rp 601.000	
<b>TOTAL ASET LANCAR</b>		<b>Rp 136.393.905</b>	<b>Rp 601.000</b>	
<b>ASET TETAP</b>				
No. Akun	Nama	Debit	Kredit	
1502	Inventaris	Rp 215.000		
1505	Peralatan dan ATK	Rp 44.000		
<b>TOTAL ASET TETAP</b>		<b>Rp 259.000</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
No. Akun	Nama	Debit	Kredit	
2001	Simpanan Mudharabah		Rp 73.487.870	
2002	Simpanan Pendidikan		Rp 30.816.018	
2007	Dana Pendidikan		Rp 140.300	
2008	Dana Sosial		Rp 280.600	
2010	Dana Pengurus		Rp 280.600	
2011	Dana Karyawan		Rp 140.300	
2012	SHU Anggota		Rp 1.262.700	
2014	Simpanan Haji		Rp 26.234.000	
2015	Simpanan Pemikahan		Rp 518	
2018	Beban YMH dibayar	Rp 5.672.000		
<b>TOTAL KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>Rp 5.672.000</b>	<b>Rp 132.642.906</b>	
<b>EKUITAS</b>				
No. Akun	Nama	Debit	Kredit	
3100	Labas Ditahan	Rp 2.806.000		
3101	Simpanan Pokok		Rp 9.000.000	
3102	Cadangan		Rp 701.500	
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>Rp 2.806.000</b>	<b>Rp 9.701.500</b>	

	Laba/ Rugi	Rp 2.185.499
<hr/>		
BALANCE :	Rp 145.130.905	Rp 145.130.905
<hr/>		
Ketua	Bendahara	
		

## Lampiran 6


### Profil Koperasi Sunan Drajat Lamongan



Koperasi adalah suatu unit Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) yang didirikan dengan kesepakatan anggota. Koperasi merupakan lembaga non Bank yang bergerak di bidang keuangan.

Didirikan pada tahun 2017 lalu tepatnya pada 1 April yang kemudian diresmikan tepat pada tanggal 3 Mei 2017 dengan nama "KOPERASI INSUD LAMONGAN" yang berlokasi di Jl. Deandles, Banjarwati, Paciran, Lamongan (tepat di pertigaan Banjarwati). Enam bulan kemudian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Koperasi Insud Lamongan beralih nama menjadi "KOPERASI SUNAN DRAJAT" dan berpindah lokasi ke Jl. Tuban - Gresik, Banjarwati, Paciran, Lamongan yang berada tepat di depan BNI kantor kas Banjarwati.

Koperasi Sunan Drajat adalah lembaga keuangan non-bank yang beranggotakan 34 anggota pendiri dan bergerak dengan system syariah. Produk layanan jasa pada Koperasi Sunan Drajat meliputi kegiatan menghimpun dana (Tabungan) dan menyalurkan dana (pembiayaan). Disamping itu, Koperasi Sunan Drajat juga bergerak dalam bidang pemenuhan kebutuhan masyarakat diantaranya ada transaksi TOP-UP (pembelian pulsa baik seluler maupun kuota, Token Listrik Prabayar, TV Berbayar, dan Game), transaksi PPOB (Asuransi, BPJS, PDAM, PGN, PLN, TELKOM, E-commrce, Kartu Kredit, Multi Finance, Pulsa pascabayar, Tagihan Tv, Pajak Daerah), dan Transaksi dalam pembelian TIKET pada semua transportasi (KERETA, PESAWAT, HOTEL, dan KAPAL) yang bekerja sama dengan perusahaan Nusantara Go kantor pusat Surabaya.





**SUSUNAN PENGURUS KOPERASI SUNAN DRAJAT**  
PERIODE 2017 s/d 2021

SUSUNAN PENGURUS KOPERASI	
<b>PENGURUS</b>	
PENASEHAT	• H. AHMAD IWAN ZUNAH, L.C., M.M., M.Pd.I.
KETUA	• H. ABDULLAH ZAWAWI, M.M., M.Pd.
WAKIL KETUA	• H. AHMAD AFAN ZAINI, S.Pd., M.M., M.Pd.
SEKRETARIS	• MIFTACHUL ULUM, S.E., M.M.
BENDAHARA	• M. ROSYIH, M.Pd. • SISWADI, S.Ag., S.Pd., M.Pd.I.
<b>PENGAWAS</b>	
KETUA	• R. ZAINUL M M.H.I.
ANGGOTA	• NASHIHIN, S.Ag., M.Pd.
ANGGOTA	• LUQMANUL HAKIM S.E., M.Pd.I.
<b>PRINSIP KOPERASI</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka</li> <li>Pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis</li> <li>Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi</li> <li>Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen</li> <li>Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, Pengawas, Pengurus dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan Koperasi</li> <li>Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat local, nasional, regional, dan internasional</li> <li>Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota</li> </ol>	
<b>TUJUAN KOPERASI</b>	
Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan	
<b>HAK ANGGOTA</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Memperoleh pelayanan dari koperasi</li> <li>Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota</li> <li>Memiliki hak suara yang sama</li> <li>Memilih dan dipilih menjadi pengurus</li> </ol>	

- Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebijakan dan kemajuan koperasi
  - Memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha
- KEWAJIBAN ANGGOTA KOPERASI**
- Mem bayar Simpanan Wajib sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau diputuskan Rapat Anggota
  - Berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi
  - Menaat i ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota, dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam koperasi
  - Memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam koperasi

#### Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi Koperasi Sunan Drajat

- **Ketua Umum**
  - Tugas Ketua Umum
    - Memimpin Koperasi dan mengkoordinasikan kegiatan seluruh anggota Pengurus.
    - Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
    - Melaksanakan segala perbuatan sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota dan Rapat Pengurus.
  - Tanggung Jawab Ketua Umum
    - Menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan.
    - Menandatangani surat-surat dan perjanjian bersama Sekretaris dan Bendahara.
    - Ketua bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
- **Sekretaris**
  - Tugas Sekretaris
    - Bertanggung jawab kegiatan administrasi dan perkantoran.
    - Mengusahakan kelengkapan organisasi.
    - Mengatur jalannya perkantoran.
    - Memimpin dan mengarahkan tugas karyawan.
    - Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan pengawas.
    - Menyusun rancangan rencana program kerja organisasi dan iddil.
  - Tanggung Jawab Sekretaris
    - Mengambil keputusan dibidang kesekretariatan.

- Menandatangani surat-surat bersama ketua.
  - Menetapkan pelaksanaan bimbingan organisasi dan penyuluhan.
  - Sekretaris bertanggung jawab kepada rapat Pengurus melalui Wakil Ketua
- **Bendahara**
    - Tugas Bendahara
      - Bertanggung jawab masalah keuangan koperasi.
      - Mengatur jalannya pembukuan keuangan.
      - Menyusun anggaran setiap bulan.
      - Mengawasi penerimaan dan pengeluaran uang.
      - Menyusun rencana anggaran dan pendapatan koperasi.
      - Menyusun laporan keuangan.
      - Mengendalikan anggaran.
    - Tanggung Jawab Bendahara
      - Mengambil keputusan dibidang pengelolaan keuangan dan usaha.
      - Bersama dengan ketua menandatangani surat yang berhubungan dengan bidang keuangan dan usaha.
  - **Pengawas**
    - Tugas Pengawas
      - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengurus menyangkut pengelolaan koperasi, baik yang menyangkut aspek organisasi iddil maupun aspek usaha
      - Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
      - Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.
    - Tanggung Jawab Pengawas
      - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi untuk memperkecil risiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari terjadinya penyimpangan-penyimpangan kebijakan dari rencana yang telah ditetapkan.